

**SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL
DAERAH SUMATERA BARAT**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DAERAH SUMATERA BARAT

Tim Penulis :

Yahya Samin SMHK (Ketua Aspek/Penanggungjawab)
Dra. Izarwisma (Ketua Tim Peneliti/Anggota)
Drs. Syafrizal Sirin (Sekretaris/Anggota)
Drs. Nopriyasman (Anggota)
Drs. Zaiful Anwar (Anggota)
Drs. Yondri

Penyunting : Wahyuningsih

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
1993

P R A K A T A

Keanekaragaman suku bangsa dengan budayanya di seluruh Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus. Kekayaan ini mencakup wujud-wujud kebudayaan yang didukung oleh masyarakatnya. Setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai budaya yang khas, yang membedakan jati diri mereka daripada suku bangsa lain. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dan hasil-hasil karya yang akhirnya dituangkan lewat interaksi antarindividu, antarkelompok, dengan alam raya di sekitarnya.

Berangkat dari kondisi di atas Proyek Penelitian, Pengkajian, dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya menggali nilai-nilai budaya dari setiap suku bangsa/daerah. Penggalian ini mencakup aspek-aspek kebudayaan daerah dengan tujuan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila guna tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

Untuk melestarikan nilai-nilai budaya dilakukan penerbitan hasil-hasil penelitian yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum. Pencetakan naskah yang berjudul **Sistem Pengendalian Sosial Tradisional Daerah Sumatera Barat**, adalah usaha untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Tersedianya buku ini adalah berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak, baik lembaga maupun perseorangan, seperti Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, pemerintah Daerah, Kantor

Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek Penelitian, Pengkajian, dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis.


Perlu diketahui bahwa penyusunan buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan. Sangat diharapkan masukan-masukan yang mendukung penyempurnaan buku ini di waktu-waktu mendatang.

Kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Jakarta, Agustus 1993

Pemimpin Proyek Penelitian, Pengkajian,
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya



Drs. So i m u n
NIP. 130525911

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai salah satu usaha untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat merupakan usaha yang patut dihargai. Pengenalan berbagai aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu kami dengan gembira menyambut terbitnya buku yang merupakan hasil dari "Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya" pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departmen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini kami harap akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesaling-kenalan dan dengan demikian diharapkan tercapai pula tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional kita.

Berkat adanya kerjasama yang baik antarpengarang dengan para pengurus proyek, akhirnya buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, sehingga di dalamnya masih mungkin terdapat kekurangan dan kelemahan, yang diharapkan akan dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, Agustus 1993
Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Sedyawati', written in a cursive style.

Prof. Dr. Edi Sedyawati

KATA PENGANTAR

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya adalah menggali Nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila untuk terciptanya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk hal tersebut, telah dihasilkan berbagai macam kebudayaan daerah diantaranya ialah : **SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL SUMATERA BARAT** tahun 1990/1991. Kami menyadari bahwa naskah ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, diharapkan dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja-sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pemimpin Proyek Pusat, Daerah dan Staf Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Riau, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi serta tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Demikian pula kami ucapkan terima kasih kepada tim penulis yang terdiri dari : Yahya Samin sebagai Ketua Aspek, Dra. Izarwisma sebagai Ketua Tim, Drs. Syafrizal Sirin sebagai sekretaris, Drs. Noproyasman sebagai anggota, Drs. Zaiful Anwar sebagai

anggota dan Drs. Yondri sebagai anggota. Atas jerih payahnya sehingga penulisan ini dapat tersusun dengan baik.

Harapan kami, semoga hasil penulisan ini ada manfaatnya.

Tanjung Pinang, Januari 1991

Pemimpin Proyek
IPNB Riau,

ttd.

S u g i t o, B A
NIP. 131 633 497

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Masalah	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Pertanggung jawaban Penelitian	4
BAB II IDENTIFIKASI	8
2.1 Lokasi	8
2.1.1 Lingkungan Alam	8
2.1.2 Letak Geografis	9
2.2 Komunikasi	10
2.3 Pola Perkampungan	10
2.4 Penduduk	11
2.5 Lokasi Penelitian	11
2.5.1 Desa Guguak Randag	12
2.5.2 Desa Pahambatan Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam	17
	ix

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN SOSIAL	22
3.1 Pengertian Pengendalian Sosial	22
3.1.1 Norma-norma Sosial Minangkabau	24
3.1.2 Sistem Pengendalian Sosial	28
BAB IV LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL	31
4.1 Macam-macam Lembaga Sosial Desa	31
4.2 Peranan Lembaga Sosial Desa Dalam Pengendalian Sosial	37
4.2.1 Kerapatan Adat Nagari	37
4.2.2 Lumbuang Pitih Nagari	39
4.2.3 Angku Kali/Kadi (Wali Nikah)	40
4.2.4 Surau	40
4.2.5 Bundo Kandung	42
4.2.6 Gotong Royong	43
4.2.7 Rundo Kampung	44
4.3 Pandangan Masyarakat Terhadap Lembaga Sosial Desa	44
BAB V PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DAN ADAT ISTIADAT	46
5.1 Perilaku Masyarakat Menurut Adat	46
5.2 Mekanisme Pengendalian Sosial	53
5.3 Penyeimbangan dan Sanksi	65
BAB VI KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR INDEKS	74
LAMPIRAN	79
DAFTAR INFORMAN	79
INSTRUMEN PENELITIAN	83
PETA DAERAH	93
PETA LOKASI	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MASALAH

Pengendalian sosial adalah pranata yang mengawasi, menekan dan menghukum anggota masyarakat yang menimbulkan ketegangan dalam masyarakat karena menyeleweng atau menyimpang dari tata kelakuan dalam masyarakat bersangkutan. Pranata itu mendorong masyarakat untuk bertingkah-laku sesuai dengan adat istiadat dan hukum yang berlaku demi keteraturan dan kelangsungan kehidupan bermasyarakat.

Sistem Pengendalian Sosial Tradisional adalah satu sistem yang terdapat pada masyarakat dalam menciptakan suatu suasana lingkungan yang serasi dan seimbang antara manusia sebagai anggota masyarakat dengan lingkungannya. Penelitian ini lebih menekankan pada hubungan antara sistem pengendalian sosial yang terwujud dalam lembaga-lembaga tradisional dengan pandangan warga terhadap sistem pengendalian sosial itu.

Proses pergeseran kebudayaan di Indonesia terutama di pedesaan telah menyebabkan adanya pergeseran unsur-unsur kebudayaan, termasuk bentuk dan sifat sistem pengendalian sosial yang berlaku pada masyarakat bersangkutan.

Pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan sekarang, pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan di segala bidang. Proses ini menuntut pula pergeseran-pergeseran kebudayaan dalam

masyarakat termasuk dalam sistem pengendalian sosialnya. Penggeseran-penggeseran ini baik yang berjalan secara lambat maupun cepat, selain telah menggeser wujud-wujud kebudayaan yang lama, di lain pihak mungkin pula menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial pada masyarakat pendukungnya.

Suatu pembangunan yang pada prinsipnya merupakan pembaharuan memerlukan keserasian antara yang lama dan yang baru. Pembaharuan tidak mungkin dicapai dengan baik, apabila yang lama dan yang baru dipertentangkan. Pembaharuan yang baik dan tidak membawa akibat-akibat sosial yang merugikan adalah terjadinya proses perpaduan yang serasi antara yang baru dan yang lama.

Masalah khusus dalam penelitian Sistem Pengendalian Sosial Tradisional adalah, belum adanya data dan informasi yang memadai tentang sistem pengendalian sosial tradisional dalam masyarakat pedesaan. Data dan informasi itu akan menjadi bahan utama dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan pada umumnya dan pada pengendalian sosial pada khususnya.

1.2 TUJUAN

Penelitian tentang sistem pengendalian sosial tradisional sebagai tanggapan aktif manusia terhadap lingkungan ini bermaksud untuk mencapai beberapa tujuan.

1.2.1 Sistem pengendalian sosial tradisional di dalam masyarakat yang sedang menghadapi pembangunan dan yang menimbulkan pembaharuan-pembaharuan dalam masyarakat pedesaan mendapat tantangan-tantangan yang cukup berat. Ini berarti bahwa lama-kelamaan dari waktu ke waktu sistem pengendalian sosial tradisional berangsur-angsur memudar dan mungkin saja akan mengalami kepunahan atau tidak diindahkan lagi oleh anggota masyarakat sebagai akibat kemajuan-kemajuan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan menyelamatkan data dan informasi tentang sistem pengendalian sosial tradisional, yang bagaimanapun juga adalah merupakan kekayaan kebudayaan, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pilihan utama bagi pembinaan kebudayaan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional.

1.2.2 Terkumpulnya data dan informasi tentang sistem pengendalian sosial tradisional ini akan dijadikan bahan kajian bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang relevan untuk hal itu,

serta bahan masukan dalam mengambil kebijakan di bidang kebudayaan.

1.2.3 Dalam setiap kegiatan manusia termasuk dalam bidang pengendalian sosial akan terdapat peranan dan pengaruh dari kebudayaan. Seperti kita ketahui kebudayaan adalah kumpulan dari nilai-nilai yang kompleks, serta pengetahuan yang dijadikan pula alat komunikasi. Dengan demikian kebudayaan akan dijadikan alternatif-alternatif dalam hal manusia memenuhi kebutuhannya.

Penelitian sistem pengendalian sosial tradisional diharapkan pula untuk mengetahui sejauh mana peranan dan pengaruh kebudayaan dalam sistem tersebut. Dengan hal itu selanjutnya akan dapat pula dilihat sejauh mana tanggapan aktif manusia terhadap lingkungan.

1.2.4 Selain dari tujuan-tujuan yang bersifat umum di atas maka tujuan khusus dari penelitian sistem pengendalian sosial tradisional ini untuk menghasilkan naskah Sistem Pengendalian Sosial Tradisional sebagai tanggapan aktif manusia terhadap lingkungannya, yang selanjutnya akan dipublikasikan sebagai alternatif pembinaan kebudayaan. Penelitian ini diharapkan akan memperoleh data dan informasi tentang sistem pengendalian sosial tradisional di daerah Sumatera Barat Khususnya yang tersusun dalam bentuk satu naskah.

13 RUANG PENUTUP

Penelitian mengenai pengendalian sosial, khususnya ditujukan pada hubungan antar anggota masyarakat dalam menciptakan keselarasan hidup antara manusia dan alamnya. Yang menjadi sasaran penelitian adalah masyarakat suku bangsa di Desa Guguk Randah dan Desa Pahambatan Kecamatan IV Kota Kabupaten Agam Sumatera Barat di mana kondisi masyarakatnya masih mengandung unsur-unsur : (1) pemeliharaan sumber daya alam, (2) Pemeliharaan ketertiban sosial, (3) pemeliharaan kebersihan lingkungan hidup, (4) pemeliharaan keamanan lingkungan, (5) pemeliharaan kesatuan dan persatuan warga masyarakat.

Masyarakat tradisional pada prinsipnya sama seperti masyarakat moderan, dimana lembaga-lembaga sosial seperti "kapalo kampung" atau "kapalo desa" yang menjadi aparat desa dalam menjalankan kehidupan dan tugasnya sehari-hari, mempunyai hak

menjatuhkan sanksi-sanksi pada warga yang melanggar aturan-aturan, norma-norma, atau adat-istiadat yang mempunyai kekuatan mengatur tingkah lakuarganya.

Aturan-aturan, norma-norma, dan adat-istiadat akan diikuti oleharganya apabila ada sejumlah sanksi yang akan dijatuhkan kepada orang yang melanggar dan sanksi itu bisa sangat merugikan warga yang melanggar. Setiap masyarakat betapapun sederhananya, selalu mencita-citakan agar masyarakatnya aman dan tenteram. Kehidupan masyarakat yang dicita-citakan oleh paraarganya adalah masyarakat yang seluruharganya taat dan patuh terhadap adat-istiadat dan aturan yang terdapat pada masyarakat yang bersangkutan.

Ada kalanya seseorang, atau segolongan orang mempunyai watak dan sikap suka mempunyai watak dan sikap suka menentang dan menyeleweng dari tata kelakuan umum dalam masyarakat. Orang yang demikian disebut juga "*deviants*", karena berbagai-bagai keadaan dan peristiwa dalam riwayat hidupnya menyebabkan mereka memang sukar dapat menyesuaikan diri dengan tata kelakuan umum.

Untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki maka di dalam penelitian ini telah ditentukan materi pokok yang menjadi ruang lingkup dari inventarisasi dan pembinaan nilai-nilai budaya dengan tema Pengendalian Sosial Tradisional : (1) lembaga sosial desa dan pengendalian sosial, (2) pengendalian sosial dan adat-istiadat.

1.4 PERTANGGUNG JAWABAN PENELITIAN

Suku bangsa Minangkabau mendiami wilayah Provinsi Sumatera Barat sekarang yang dikenal dengan sebutan Ranah Minang. Mereka masih merupakan suku bangsa yang unik di dunia karena masih menganut sistem kekeluargaan yang matriarchat. Suku bangsa Minangkabau juga terkenal sebagai satu suku bangsa yang masih kuat memegang adat-istiadat mereka yang terkenal dengan pepatah . "Adat nan indak lakang dek paneh dan indak lapuak de ujan", artinya : adat yang tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan.

Dalam rangka memperlancar roda pemerintahan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 yang salah satu isinya adalah tentang penyeragaman jenis pemerintah terendah menjadi

kelurahan untuk kotamadya dan pemerintahan desa untuk kabupaten.

1.4.1 Tahap Persiapan

Sebagai lokasi penelitian dipilih dua desa, Guguk Randah yang terletak di Kabupaten Agam, Kecamatan IV Koto, kenagarian Guguk Tabek Saroyo dan desa Pahambatan Kabupaten Agam, Kecamatan IV Koto, Kenagarian Balingka, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 yaitu pemerintahan terendah di kabupaten adalah desa. Kedua desa dipilih sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa desa Guguk Randah merupakan desa yang banyak mendapat pengaruh dari perkembangan baik sosial, budaya maupun perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Sedangkan desa Pahambatan merupakan desa yang agak terisolir dari pengaruh perkembangan dan kemajuan teknologi karena desa ini terletak di suatu bukit yang belum mempunyai sarana jalan yang memadai.

Sebagai persiapan teknis, maka peneliti melakukan pengumpulan data kepustakaan pada perpustakaan-perpustakaan yang berada di kota Padang seperti Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan IKIP Padang, serta perpustakaan perguruan tinggi lainnya yang ada di Sumatera Barat.

1.4.2 Tahap Persiapan Turun ke Lapangan

Sebelum turun ke lapangan, telah dibentuk susunan anggota peneliti sebanyak enam orang yang terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris dan empat orang pengumpul data lapangan. Keenam orang tim di samping sebagai ketua, pengumpul data kepustakaan dan pengumpul data lapangan adalah juga pengolah dan penulis laporan. Di samping itu semua anggota adalah juga pembuat instrumen penelitian yang akan digunakan di lapangan sebagai alat bantu dan sebagai pedoman dalam menjaring data di lapangan.

1.4.3 Tahap Pengumpulan Data

Tim peneliti turun ke lokasi penelitian sesuai jadwal yang disepakati bersama antara anggota tim dengan kesiapan desa yang

akan menerima tim supaya penelitian dapat berjalan dengan lancar. Di lokasi yang telah ditetapkan tim peneliti menghubungi aparat desa serta masyarakat desa Guguak Randah dan desa Pahambatan sesuai dengan pemilihan desa sampel.

Dalam pengumpulan data lapangan diperlukan dua macam data. Pertama adalah data yang bersifat primer, kedua, data bersifat sekunder. Dengan bantuan aparat desa dan kepala-kepala jorong yang ada di desa lokasi penelitian dipilih dan ditetapkan orang-orang yang akan dijadikan informan dan responden. Pemilihan orang yang akan dijadikan informan dan responden adalah atas pertimbangan dari kesanggupan mereka memberikan informasi dan jawaban yang efektif atas data yang diperlukan.

Atas pertimbangan efektivitas maka komposisi informan dan responden juga diperhatikan, yaitu informan dan responden terdiri dari kelompok pimpinan, kelompok cendekiawan (cadiak pandai), kelompok ulama, kelompok adat serta kelompok orang-orang yang dianggap terpadang dalam masyarakat desa bersangkutan.

Dalam menjangkau data sekunder maka di samping didapatkan dari arsip-arsip yang ada di kantor kepala desa juga didapat dari petugas-petugas kantor desa di masing-masing lokasi penelitian. Sedangkan untuk mendapat data primer dilakukan di rumah-rumah informan dan responden dengan mengadakan wawancara. Bahkan peneliti juga dapat mengumpulkan data melalui masyarakat desa yang berada di "*lapau*" atau kedai kopi yang berada di lokasi masing-masing desa.

Guna mendapatkan data primer, peneliti menjaringnya dengan cara membuat cerita-cerita sangat pendek tentang data yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar seluruh data primer terkumpul dalam bentuk sekumpulan cerita pendek yang cukup banyak jumlahnya sesuai dengan apa yang diinginkan.

1.4.4 Pengolahan Data dan Penulisan Laporan

Seperti telah diuraikan di atas bahwa data yang terkumpul berupa cerita-cerita pendek yang berasal dari informan. Semua data yang diperoleh dalam bentuk cerita tadi diklasifikasi dan disusun sesuai dengan kelompok-kelompok yang sudah direncanakan sebelumnya. Data yang sudah disusun dan diklasifikasi itu disatukan dan diatur di dalam satu urutan yang sesuai dengan susunan penulisan yang telah direncanakan menurut juklak yang ada.

Kemudian dilakukan penulisan laporan oleh para peneliti dengan cara membagi-baginya menurut bab-bab yang sudah ditentukan. Walaupun penulisan laporan dibuat sesuai dengan pembahagian bab per bab oleh para penulis laporan namun selalu mengadakan diskusi dan kerjasama antar tim penulis selalu berlangsung sampai penulisan laporan selesai.

BAB II IDENTIFIKASI

2.1 LOKASI

2.1.1 Lingkungan Alam

Minangkabau adalah nama suku bangsa yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat. Daerah yang ditempati oleh suku bangsa Minangkabau mereka namakan "Ranah Minang", meliputi hampir seluruh daerah Propinsi Sumatera Barat. Suku bangsa Minangkabau dengan Ranah Minangnya di samping memiliki adat-istiadat yang kuat juga memiliki alam yang indah dengan gunung-gunung dan bukit-bukit yang menjulang tinggi dan "lurah" yang dalam.

Alam yang indah dengan gunung-gunung dan bukit-bukit ini menjadikan ciri dari permukaan tanah Ranah Minang. Tanah yang demikian merupakan rangkaian dari bukit barisan yang membentang dari ujung utara pulau Sumatera sampai ke ujung selatan pulau Sumatera. Jajaran bukit barisan ini membelah Ranah Minang menjadi dua bagian dataran rendah yaitu dataran rendah sebelah barat dan dataran rendah sebelah timur.

Dataran rendah sebelah barat dan dataran rendah sebelah timur yang merupakan Ranah Minang dapat digunakan menjadi tanah pertanian yang subur. Hampir semua gunung dan bukit-bukit yang terdapat di kedua dataran rendah itu ditutupi oleh hutan yang lebat kaya dengan hasil hutan seperti berjenis-jenis

kayu, rotan, damar dan lain-lain. Kayu-kayu hutan ini dimanfaatkan oleh orang-orang setempat untuk membuat rumah tempat tinggal, perabot rumah tangga dan keperluan lainnya. Di antara kayu yang banyak dimanfaatkan adalah kayu banio, kayu surian, kayu matang, kayu balam, kayu rasak dan sebagainya.

Di samping berjenis-jenis kayu yang disebutkan di atas di hutan yang berada di gunung-gunung dan bukit-bukit itu juga terdapat bermacam jenis binatang yang hidup dan berkembang biak dengan nyamannya. Binatang-binatang tersebut antara lain harimau, ular, babi, rusa, kancil, siamang, beruk, kera, sedangkan binatang peliharaan antara lain kerbau, jawi, kuda, kambing, biri-biri, kucing, anjing. Di rawa-rawa dataran rendah ditemui buaya, biawak, berjenis-jenis ikan dan sebagainya.

Jenis unggas banyak ditemukan hidup di sini. Selain dari jenis cendrawasih dan kuau, hampir semua jenis burung yang dijumpai di tanah air dapat dijumpai di Ranah Minang ini. Jenis unggas yang banyak dipelihara di daerah ini adalah ayam, itik, angsa, burung merpati dan burung puyuh.

2.1.2 Letak Geografis

Sumatera Barat terletak di antara empat propinsi dan satu samudera. Batas-batasnya adalah . sebelah utara berbatas dengan Propinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatas dengan Propinsi Bengkulu dan Propinsi Jambi, sebelah barat berbatas dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur dengan Propinsi Riau.

Daerah Sumatera Barat membujur dari utara ke selatan yang diawali dari $0^{\circ}54'$ Lintang Utara melewati garis khatulistiwa sampai dengan $3^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Dari timur ke barat, maka posisi daerah ini berada pada $98^{\circ}36'$ Bujur Timur sampai pada $101^{\circ}53'$ Bujur Timur.

Luas daerah Sumatera Barat adalah $42.297,30 \text{ km}^2$ yang dibagi dalam delapan kabupaten dan enam kotamadya. Kedelapan kabupaten tersebut adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Enam kotamadya yaitu Kotamadya Padang, Kotamadya Bukittinggi, Kotamadya Padang Panjang, Kotamadya Sawahlunto, Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

Daerah Sumatera Barat bagian barat yang berbatasan dengan Samudera Indonesia mempunyai pantai sepanjang lebih kurang 375 km. Sedangkan daerah-daerah yang memiliki pantai adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Daerah yang tertinggi dari permukaan laut adalah Kotamadya Bukittinggi yaitu 927 meter dari permukaan laut, sedangkan daerah-daerah lainnya mempunyai ketinggian umumnya rata-rata \pm 264.5 meter dari permukaan laut.

Sumatera Barat mempunyai beberapa sungai besar dan kecil serta danau-danau yang tersebar di wilayah ini seperti Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Di Atas dan Danau Di Bawah.

2.2 Komunikasi

Masyarakat Minangkabau dalam kegiatan sehari-hari umumnya menggunakan jalan darat sebagai sarana komunikasi. Jalan-jalan yang digunakan adalah jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan nagari dan jalan desa.

Alat transportasi yang digunakan antara lain - gerobak, pedati, "osoh", sepeda, becak dan alat-alat transportasi yang sudah maju yaitu alat transportasi yang menggunakan mesin seperti mobil, sepeda motor dan sebagainya. Penggunaan alat-alat tersebut sesuai dengan lingkungan yang akan dilalui, jenis barang-barang yang diangkut serta tujuan. Untuk membawa hasil pertanian dari lokasi pertanian ke rumah biasanya digunakan "osoh", gerobak, pedati dan sepeda. Sedangkan untuk membawa barang hasil pertanian dari rumah ke pasar digunakan sepeda, becak dan mobil. Penggunaan alat-alat ini juga memperhatikan kondisi jalan yang akan dilalui dan jumlah barang yang dibawa.

2.3 Pola Perkampungan

Pola perkampungan di daerah ini umumnya berjajar memanjang. Rumah-rumah berada sepanjang jalan yang ada di dalam kampung. Susunan rumah yang berjajar sepanjang jalan ini tidak saja di jalan-jalan kampung, namun juga terdapat sepanjang jalan propinsi, jalan kabupaten maupun jalan-jalan swadaya masyarakat.

Di samping pola perkampungan yang berjajar sepanjang jalan-jalan yang ada di kampung namun unsur kelompok masih dapat ditemui. Artinya di dalam rumah-rumah yang berada di sepanjang

jalan-jalan juga terdapat kelompok-kelompok keluarga atau kelompok-kelompok kaum.

Hal itu disebabkan karena masing-masing keluarga yang berada pada kaum yang sama akan mendirikan rumah di atas tanah pusaka kaumnya, sehingga menyebabkan adanya kelompok rumah-rumah yang berasal dari kaum yang sama.

Berdasarkan hal di atas maka pola perkampungan dari suku bangsa Minangkabau di samping berjajar atau berbaris di sepanjang jalan yang terdapat di nagarnya juga berada di dalam satu kelompok kaumnya masing-masing.

2.4 Penduduk

Penduduk daerah Sumatera Barat secara keseluruhan berjumlah 3.999.120 orang, yang terdiri dari 1.957.681 orang laki-laki dan 2.041.439 orang perempuan. Semua penduduknya mendiami seluruh daerah yang luasnya 42.292 km², jadi kepadatan rata-rata penduduk 95 per 1 km².

Penduduk daerah Sumatera Barat di samping suku bangsa Minangkabau, juga terdapat suku bangsa Jawa, Batak, Sunda dan suku-suku bangsa lainnya. Sedangkan bangsa-bangsa lain seperti Cina, Arab dan keturunan India juga ditemui di Sumatera Barat, walaupun jumlahnya kecil sekali. Umumnya di daerah-daerah kotamadya dan ibukota kabupaten saja.

2.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dari pengendalian sosial tradisional di daerah Sumatera Barat adalah desa Guguk Randah dan desa Pahambatan, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Suku bangsa Minangkabau di dalam organisasi pemerintahannya sejak semula telah mempunyai "nagari". Nagari membawahi "jorong" sebagai organisasi pemerintahan terkecil.

Dalam rangka memperlancar roda pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1979. Salah satu ketentuan dari Undang-Undang No. 5 tahun 1979 adalah untuk menyeragamkan jenis pemerintahan terendah menjadi kelurahan untuk kotamadya dan desa untuk kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 di atas maka "jorong" disamakan dengan desa. Di sini dapat kita ketahui bahwa

”nagari” di dalam kotamadya membawahi beberapa kelurahan, sedangkan nagari yang berada di kabupaten membawahi beberapa desa.

2.5.1 Desa Guguak Randah

Desa Guguak Randah terdiri dari dua dusun, yaitu dusun Balai Jango dan dusun Pacaturan. Jarak desa dari ibukota propinsi \pm 96 km, dari ibukota kabupaten 7 km, sedangkan dari ibu kecamatan 0,0 km. Sebagai daerah dataran tinggi desa ini beriklim sejuk dengan suhu udara berkisar antara 22^o sampai 32^o Celsius dengan kecepatan angin berkisar antara 12 sampai 19 km per jam. Sedangkan curah hujan cukup banyak yaitu antara 4.000 meter sampai dengan 5.000 meter per tahun.

Desa Guguak Randah terletak di lereng gunung Singgalang dan mempunyai batas-batas sebagai berikut .

sebelah Utara berbatas dengan Desa Guguak Tinggi,
sebelah Selatan berbatas dengan Desa Galudur,
sebelah Timur berbatas dengan Desa Tobo Gadang,
sebelah Barat berbatas dengan Desa Ganting.

Dalam penggunaan tanah desa Guguak Randah mempunyai pembagian lahan sebagai berikut .

– tanah perumahan dan pekarangan	35 ha
– tanah sawah	54 ha
– tanah untuk ladang pertanian	5 ha
– tanah untuk ”tabek”/empang	3 ha
– tanah untuk lain-lain	6,5 ha

Penduduk Desa Guguak Randah seluruhnya berjumlah 2.152 jiwa (monografi desa 1989) terdiri dari 969 orang laki-laki dan 1.183 orang perempuan (tahun 1989).

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jenis Kelamin		Jml.
			Laki-laki	Perempuan	
1.	1983	320	1.012	1.145	2.157
2.	1984	324	1.057	1.099	2.156
3.	1985	331	1.064	1.109	2.173
4.	1986	334	1.069	1.116	2.185
5.	1987	350	1.145	1.105	2.250
6.	1988	380	1.140	1.110	2.250
7.	1989	378	969	1.183	2.152
8.	1990	—	875	1.408	2.303

Sumber : Monografi Desa Guguak Randah 1990/1991

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk Guguak Randah boleh dikatakan statis sejak tahun 1983, tidak terdapat penambahan. Malahan jumlah penduduk tahun 1983 lebih besar dari jumlah penduduk pada tahun 1989. Ini bukan berarti tidak adanya kelahiran baru dari pasangan usia subur.

Tidak adanya pertambahan penduduk di desa ini disebabkan cara berfikir penduduknya telah maju, serta tingginya kesadaran dalam menyukseskan program pemerintah untuk ber-KB dalam menekan pertambahan penduduk. Penyebab lainnya adalah tingginya jumlah yang merantau. Penduduk Guguak Randah paling tinggi semangatnya untuk merantau, mereka yang merantau pada umumnya berusaha sebagai pedagang dan pandai emas.

Penduduk yang merantau keluar desanya itu terutama ke Bukittinggi. Padang dan sampai ke propinsi-propinsi lain seperti Bengkulu, Riau dan malahan sampai keluar negeri yaitu ke Australia. Mereka umumnya mengirimkan hasil atau pendapatan di rantau ke kampungnya untuk membangun kampung. Itulah sebabnya Guguak Randah merupakan desa yang makmur dengan rumah-rumah yang indah dan luas sebagai layaknya rumah-rumah di kota besar. Rumah yang bagus-bagus itu hanya ditempati oleh orang

tua-tua, apabila ada anak-anak muda itu hanya di saat-saat libur sekolah dan pada hari raya Idulfitri.

Komposisi umur dari penduduk desa Guguak Randah adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 2.
Jumlah Penduduk Menurut Umur

No.	U m u r	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1.	0 – 4	175	180	355
2.	5 – 9	153	184	337
3.	10 – 14	150	172	322
4.	15 – 19	150	197	347
5.	20 – 24	100	148	248
6.	25 – 29	70	88	158
7.	30 – 34	42	64	106
8.	35 – 39	41	44	42
9.	40 – 44	19	23	42
10.	45 – 49	23	27	50
11.	50 – 54	18	22	40
12.	55 – 59	10	9	19
13.	60 – 64	11	12	23
14.	65 – ..	7	13	20
Jumlah		969	1.183	2.152

Sumber : Monografi Desa Guguak Randah 1990/1991.

Dari komposisi penduduk menurut umur sesuai dengan tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk yang berumur di bawah 10 tahun besar dari pada jumlah penduduk yang berumur di atas 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bukan Keluarga Berencana-lah satu-satunya faktor penyebab statisnya jumlah penduduk di sini.

Mata pencaharian penduduk Guguak Randah yang pertama adalah berdagang, walaupun wilayah mereka sangat subur dengan iklimnya yang sejuk. Orang-orang Guguak Randah termasuk pedagang yang ulet dan berhasil, di samping menjadi pandai

emas (bagi yang berada di luar daerah mereka). Hal ini dapat dilihat dari tabel mengenai mata pencaharian penduduk berikut ini.

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Uraian	Jumlah/ orang	Prosentase (%)
1.	Petani	53	8,48
2.	Buruh tani	70	11,20
3.	Pedagang	109	17,44
4.	Tukang kayu/batu	40	0,16
5.	Tukang jahit	72	11,52
6.	Tukang cukur	1	6,40
7.	Pegawai Negeri	20	3,20
8.	Dokter	1	0,16
9.	Bidan	1	0,16
10.	Guru	35	5,60
11.	Dukun bayi	1	0,16
12.	Sopir	4	0,64
13.	Buruh	45	7,20
14.	Pandai emas	173	27,68
Jumlah		625	100,00

Sumber : Nomografi Desa Guguak Randah 1990/1991.

Pendidikan penduduk Desa Guguak Randah pada umumnya termasuk baik. Dari jumlah penduduk seluruhnya terdapat 52 orang tamatan perguruan tinggi dan hanya 12 orang yang buta aksara. Dibandingkan dengan pendidikan penduduk dari desa-desa lainnya pendidikan penduduk Desa Guguak Randah boleh dikatakan mencapai tingkat yang tinggi (lihat tabel di bawah).

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah/ orang
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1.	Tidak tamat SD	200	276	476
2.	Tamat SD/ sederajat	500	567	1.067
3.	Tamat SLTP	139	165	304
4.	Tamat SLTA	108	143	251
5.	Tamat Perguruan Tinggi	20	32	52
6.	Buta aksara (10 - 55)	7	5	12
J u m l a h		974	1.188	2.152

Sumber : Monografi Desa Guguak Randah 1990/1991.

Sarana perhubungan Desa Guguak Randah sudah dapat dianggap baik, hal ini bila diperhatikan dari data lapangan yang menunjukkan telah adanya jalan-jalan yang memadai. Jenis jalan yang ada di desa ini yaitu jalan aspal sepanjang 1.000 meter, jalan beton sepanjang 2.000 meter, jalan tanah sepanjang 1.000 meter dan sisanya jalan setapak \pm 300 meter.

Jarak lokasi penelitian dengan ibukota propinsi \pm 96 km, dengan ibukota kabupaten \pm 7 km, dan terletak persis di lokasi ibu kecamatan. Hal ini menyebabkan hubungan desa dengan daerah kota sangat lancar. Sebagai alat transportasi sehari-hari warga desa menggunakan sepeda, sepeda motor dan mobil. Sedangkan sebagai alat pengangkut hasil pertanian biasanya digunakan gerobak, "asoh", dan sepeda. Gerobak, "osoh" dan sepeda hanya dipakai untuk membawa hasil pertanian dari lokasi pertanian ke rumah. Sebagai alat pengangkut hasil pertanian dari desa Guguak Randah keluar desa digunakan mobil yang setiap hari menghubungkan desa Guguak Randah dengan desa-desa lainnya di dalam kabupaten Agam.

Hasil desa yaitu berupa, padi atau beras, sayur-sayuran, kopi, kacang-kacangan, lada, kentang, jagung biasanya langsung dibawa ke kota Bukittinggi, Padang dan Pekanbaru di Provinsi Riau.

2.5.2 Desa Pahambatan Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam

Desa Pahambatan sebagai lokasi penelitian kedua adalah satu desa yang letaknya di atas sebuah bukit di lereng gunung Singalang. Udaranya sejuk dengan suhu berkisar antara 22^o sampai dengan 32^o Celsius. Kecepatan angin berkisar antara 12 sampai dengan 20 km per jam dan curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 4.000 meter sampai dengan 6.000 meter per tahun.

Letak Desa Pahambatan pada ketinggian \pm 1.400 meter dari permukaan laut, yang menyebabkan suhunya sejuk atau boleh dikatakan berudara dingin. Konsekwensi dari hal di atas adalah tanahnya jadi subur dan dapat ditanami bermacam-macam tanaman. Semua tanah desa ini dapat digolongkan atas dua bagian yaitu tanah pertanian kering dan tanah pertanian basah untuk sawah. Tanah pertanian kering ditanami dengan sayur-sayuran, kacang-kacangan, kentang, bawang, cabe, cengkeh, kayu manis dan sebagainya. Tanah pertanian basah ditanami dengan padi.

Sawahnya dialiri dengan tiga sistem pengairan, yaitu sistem pengairan teknis seluas 35 ha sawah, sistem pengairan tradisional seluas 95 ha dan dengan sistem Pengairan tadah hujan seluas \pm 10 ha sawah. Tanah pertanian dari tanah kering yang ditanami sayur-sayuran, kacang-kacangan, kentang dan sebagainya seluas 50 ha, tanah yang digunakan sebagai "tabek" atau tambak ikan \pm 1.000 meter persegi, tanah perkebunan 24 ha, tanah perumahan/pekarangan \pm 30 ha dan sisanya adalah hutan negara atau perbukitan.

Batas-batas wilayah desa Pahambatan adalah :

sebelah utara berbatasan dengan Bukit Taman Raya,
sebelah selatan berbatasan dengan desa Malalak,
sebelah timur berbatasan dengan desa Koto Gadang,
sebelah barat berbatasan dengan Kampung Baruh desa Ranah Sungai Landir.

Desa Pahambatan merupakan desa yang tadinya agak terisolir karena letaknya yang tinggi di atas bukit. Oleh karena letaknya demikian maka jalan menuju ke desa ini hanya ada jalan setapak. Pada waktu peneliti berada di lokasi, pemerintah bersama masyarakat setempat baru merintis akan membangun jalan yang dapat di-

lalui kendaraan bermotor. Jalan ini merupakan jalan memotong yang langsung tembus ke jalan raya Bukittinggi – Maninjau.

Hal di atas menyebabkan desa Pahambatan akan dapat lebih banyak mendapat pengaruh dari kemajuan teknologi sekarang, yaitu dengan selesainya pembangunan jalan yang sedang dikerjakan itu. Jarak desa Pahambatan dari ibukota provinsi \pm 98 km, dari Kotamadya Bukittinggi berjarak 12 km, dan dari ibu kecamatan 4 km.

Desa Pahambatan mempunyai tiga dusun yaitu dusun Medan-suri, dusun Kampung Tengah dan dusun Simpang Malalak. Seluruh penduduk yang mendiami tiga dusun tersebut berjumlah 2.817 orang (sensus tahun 1990).

Tabel 5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umum
Sensus Penduduk Tahun 1990)

No.	Umur (tahun)	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	0 – 4	221	8,81
2.	5 – 9	264	10,53
3.	10 – 14	218	8,69
4.	15 – 19	262	10,45
5.	20 – 24	257	10,25
6.	25 – 29	295	11,76
7.	30 – 34	287	11,44
8.	35 – 39	272	10,85
9.	40 – 44	115	4,59
10.	45 – 49	118	4,70
11.	50 – 54	72	2,87
12.	55 – 59	68	2,71
13.	60 – ke atas	59	2,35
J u m l a h		2.508	100,00

Sumber , Kantor Kepala Desa (Pada Tahun 1987).

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk angkatan kerja adalah 82,84 % dari jumlah seluruh penduduk yang ada di Desa Pahambatan. Hal tersebut tentu saja menyebabkan penduduk desa penelitian tergolong desa yang makmur di

daerah Tingkat II Kabupaten Agam. Tentu saja hal tersebut juga disebabkan karena tanahnya yang subur dengan iklim yang menguntungkan untuk pertanian.

Jumlah penduduk Desa Pahambatan sesuai dengan tabel di atas menunjukkan bahwa orang yang berumur lebih dari 60 tahun hanyalah 2,35 % dari jumlah penduduk seluruhnya. Hal ini disebabkan orang Pahambatan banyak pekerja berat, lebih-lebih lagi karena desanya yang terletak di atas bukit atau di kaki gunung Singgalang yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan. Bukan saja kendaraan beroda empat, kendaraan beroda duapun sebelumnya tidak dapat dipakai sebagai kendaraan penumpang dan pengangkut barang, untuk mencapai desa ini. Untuk keluar atau masuk harus menaiki tangga-tangga curam. Tangga menuju desa berupa tangga yang sudah dibuat dari semen (floor) dan masih terdapat tangga yang hanya dari tanah yang dibuat sedemikian rupa hingga menyerupai tangga semen.

Seperi telah diuraikan di atas bahwa penduduk desa Pahambatan umumnya pekerja yang rajin hal ini menyebabkan penduduk desa tidak ada yang terlalu lemah ekonominya atau miskin.

Mata pencaharian pokok penduduk Desa Pahambatan, adalah petani, buruh tani, buruh industri, dan buruh bangunan. Di samping mata pencaharian pokok, penduduk mempunyai mata pencaharian sampingan. Pada musim bertanam atau panen mereka mengerjakan lahan pertanian, namun di luar musim itu mereka mengerjakan pekerjaan sampingan sesuai dengan keahlian yang mereka punyai. Hal itu menunjukkan bahwa orang-orang desa ini rajin dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagaimana diuraikan terdahulu.

Di bawah ini tabel mata pencaharian penduduk Desa Pahambatan yang dilengkapi dengan prosentase. Pada umumnya penduduk Desa Pahambatan di samping mempunyai mata pencaharian pokok mereka mempunyai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Petani	97	14,85
2.	Buruh tani	112	17,15
3.	Buruh industri	78	11,94
4.	Buruh bangunan	25	3,82
5.	Pedagang dan lain-lain	341	52,22
Jumlah		653	100,00

Sumber . Arsip Kantor Kepala Desa Pahambatan 1990/1991.

Keadaan tingkat pendidikan penduduk di Desa Pahambatan cukup baik dibandingkan dengan keadaan dan letak desanya yang agak terisolir. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 7
Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Tidak sekolah	153	6,10
2.	Belum tamat SD	621	24,76
3.	Tidak tamat SD	531	21,17
4.	Tamat SD	711	28,23
5.	Tamat SLTP	367	14,63
6.	Tamat SLTA	122	4,86
7.	Tamat Perguruan Tinggi/ Akademi	3	0,11
Jumlah		2.508	100,00

Sumber : Arsip Kantor Kepala Desa Pahambatan 1990/1991.

Walaupun desa ini terletak di atas bukit namun tingkat pendidikan tidak ketinggalan, karena penduduk Desa Pahambatan termasuk orang-orang yang ulet dan gigih berusaha. Baik dalam mencari tambahan penghasilan maupun untuk mencari ilmu. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah penduduk 2.508 orang hanya 153 orang atau 6,10 % yang tidak pernah menduduki bangku sekolah.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGENDALIAN SOSIAL

3.1 Pengertian Pengendalian Sosial

Manusia memerlukan banyak kebutuhan guna menjamin kelangsungan atau *eksistensi* kehidupannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itu manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan individu-individu lainnya. *Interaksi* sosial ini pada gilirannya akan menumbuhkan norma-norma, aturan-aturan, adat-istiadat dan lain-lain yang berfungsi sebagai kerangka acuan perilaku manusia. Dari situ terlihat bahwa norma-norma, adat-istiadat dan sejenisnya tadi merupakan milik masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki norma-norma tersendiri, yang kadang kala berbeda dengan norma-norma yang dimiliki oleh kelompok masyarakat lainnya.

Setiap individu yang menjadi anggota suatu kelompok masyarakat akan berpikir dan bertindak laku sesuai dengan cara-cara yang dibentuk oleh interaksi sosial yang berlangsung dalam kelompok tersebut (Bruce J. Cohen, 1983 : 1). Bidang-bidang kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia seperti perkawinan, aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi, upacara *spiritual* dan lain-lain selalu menghadirkan norma-norma yang khusus sifatnya. Apabila setiap *individu* berpikir dan bertindak laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tentu saja akan

dapat mewujudkan kondisi kehidupan sosial yang stabil dan seimbang.

Dalam pengalaman hidup sehari-hari, ternyata selalu ada saja beberapa individu yang bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Akibat dari tindakan atau perilaku yang menyimpang ini, menyebabkan terganggunya *stabilitas* atau keseimbangan dalam kelompok masyarakat bersangkutan. Kehidupan yang tidak seimbang ini dengan sendirinya akan mengakibatkan pula terancamnya kelangsungan hidup kelompok masyarakat itu sendiri. Sudah barang tentu keadaan ini tidak bisa diterima atau dibenarkan oleh sekelompok *individu* lainnya yang selalu mendambakan ketenteraman hidup masyarakat dan ketertiban lingkungannya.

Kalau diperhatikan secara sepintas lalu jelas perbandingan jumlah antara individu yang berperilaku patuh terhadap norma-norma dengan yang menyimpang, maka jumlah individu yang patuh *relatif* lebih banyak jumlahnya daripada yang menyimpang. Logikanya adalah setiap jumlah individu yang relatif besar akan selalu berupaya menghalangi kepentingan jumlah minoritas jika berperilaku tidak sesuai dengan keinginan mayoritas tadi. Suasana ini pada dasarnya menimbulkan mekanisme yang terpola atau merupakan suatu sistem dalam melakukan pengendalian terhadap semua perilaku yang menyimpang dari kepentingan masyarakat umum (norma-norma).

Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial merupakan suatu kegiatan direncanakan maupun tidak direncanakan, untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi keidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1985 : 92). Sedangkan menurut Bruce J. Coen, pengendalian sosial merupakan seperangkat cara atau metode yang dipergunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak-kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu (Bruce J. Coen, 1983 : 198). Definisi lain diungkapkan oleh Koentjaraningrat, bahwa pengendalian sosial berhubungan dengan cara-cara untuk mengatasi atau meminimalkan ketegangan-ketegangan sosial (Koentjaraningrat, 1983 : 106–208). Dengan demikian *essensi* pengendalian sosial yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat, merupakan suatu proses dari sosialisasi yang bertujuan untuk menyesuaikan setiap pola tingkah laku manusia sejalan dengan norma-norma yang

berlaku pada kelompok masyarakat tertentu, termasuk kelompok masyarakat Minangkabau.

3.1.1 Norma-norma Sosial Minangkabau

Pengendalian sosial memiliki jangkauan yang bersifat ideal, yakni berupaya merealisasikan atau mewujudkan tingkah laku anggota masyarakat supaya sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku. Dengan demikian norma-norma yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat, berfungsi sebagai pengatur tata kelakuan secara menyeluruh. Namun fungsi yang lebih penting dari itu adalah menempatkan norma-norma tadi sebagai alat pengukur kelakuan apakah seseorang itu patuh atau menyimpang dari norma-norma atau ketentuan yang ada. Untuk lebih memperjelas pemahaman menyangkut norma-norma tersebut, maka di sini akan dikupas lebih jauh tentang pengertian, dan wujud konkrit norma-norma itu dalam kehidupan sosial Minangkabau. Norma-norma yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat bersangkutan. Menurut Koentjaraningrat, norma-norma tersebut merupakan wujud ideal dari suatu kebudayaan (Koentjaraningrat, 1974 : 15). Adapun wujud ideal kebudayaan adalah mencakup suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, peraturan dan sebagainya.

Bilamana suatu masyarakat ingin mempertahankan integritas dan kelangsungan hidup kelompoknya, maka mau tidak mau para anggota yang menjadi bagian dari kelompok itu mestilah mematuhi norma-norma, atau wujud ideal kebudayaan. Kiranya tepatlah ungkapan konvensional yang menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan *survival of kit*, atau kebudayaan merupakan alat penyelamat kehidupan manusia. Dengan demikian dapatlah dimengerti, suatu kehidupan kelompok masyarakat akan mengalami kepunahan di permukaan bumi ini jika ia tidak berbudaya, atau tidak memiliki norma-norma sebagai kerangka acuan kelakuan kolektif. Kelompok masyarakat yang berbudaya Minangkabau, juga mengenal adanya norma-norma yang mengatur perilaku warga masyarakatnya. Norma-norma tersebut meliputi semua aspek kehidupan seperti terlihat dalam sistem kekerabatan, perkawinan, kematian dan *religi*/kepercayaan.

Sistem sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah menganut sistem *marilineal*, yaitu garis

keturunan dan segala konsekwensinya dihitung menurut garis ibu (Koentjaraningrat, 1970 : 247–250). Artinya anak-anak akan masuk suku atau kaum ibunya, bukan suku bapaknya atau ayah. Ayah berada di luar garis keturunan anak-anaknya. Sistem kekerabatan demikian menyebabkan anak-anak lebih merasa dekat dengan kaum ibunya. Keadaan ini menempatkan kaum wanita di Minangkabau dalam posisi yang istimewa, jika dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Dalam sistem sosial Minangkabau yang bersifat *matrilineal* tadi, memunculkan sekumpulan norma. Setiap orang yang mengaku keturunan Minangkabau, sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku menetapkan bahwa suku seseorang haruslah didasarkan kepada suku ibunya. Norma yang membagi masyarakat Minangkabau ke dalam berbagai suku seperti suku Tanjung, Caniago, Piliang, Jambak, Sikumbang dan lain-lain juga mempunyai implikasi terhadap norma lain yang mengatur hukum pewarisan gelar dan harta pusaka dari mamak kepada kemenakan yang juga didasarkan atas suku tadi. Hal ini berarti bahwa suku merupakan identitas suatu kelompok kecil, yang konotasinya terkait erat dengan kepemilikan harta pusaka oleh suku bersangkutan. Dengan demikian norma-norma sosial yang berlaku di Minangkabau tidak membenarkan pewarisan gelar dan harta pusaka dari bapak kepada anaknya karena berbedanya suku antar bapak dengan anak.

Dalam aktivitas perkawinan yang dijunjung tinggi oleh warga Minangkabau, juga mengandung beberapa norma yang mengatur kegiatan itu. Salah satu norma dimaksud adalah menetapkan bahwa perkawinan di Minangkabau tidak membenarkan kawin sesuku. Perkawinan sesama suku akan dianggap kejahatan darah (*incest*) dan tercela dalam masyarakat (Marjani Martamin, Cs, 1978 : 156). Sehubungan dengan ketentuan itu, maka perkawinan di Minangkabau adalah bersifat *exogam* suku atau kawin di luar suku, namun ia bersifat *endogam* yaitu mengutamakan kawin sekampung atau *senagari*. Seseorang akan lebih dihormati lagi, andaikata kawin dengan anak mamak, dan hal ini berguna untuk memudahkan pengaturan harta pusaka. Dalam konteks inilah bisa kita mengerti mengapa orang Minangkabau akan memanggil isteri mamaknya dengan sebutan *mintuo*, meskipun ia tidak kawin dengan anak mamaknya tersebut (Koentjaraningrat, 1970 : 251).

Norma-norma lainnya yang berhubungan erat dengan masalah perkawinan di Minangkabau adalah mengharuskan suami tinggal di

di rumah istrinya setelah berlangsungnya perkawinan. Sebaliknya menurut norma-norma ini adalah dilarangnya seorang isteri tinggal atau berdiam di rumah orang tua suami. Bilamana terjadi seseorang membawa isterinya ke rumah orang tuanya, menurut ketentuan yang berlaku maka orang itu disebut *mambuek biliak* di rumah *urang gaek* atau membuat kamar di rumah orang tua. Ungkapan tersebut mengandung nada yang amat merendahkan martabat atau harga diri pribadi bersangkutan.

Pihak suami di rumah istrinya, akan dipandang dan diperlakukan oleh kerabat istrinya sebagai tamu dan statusnya disebut sebagai *urang sumando*. Dia disegani dan mendapat penghormatan yang amat tinggi, namun ia tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Bilamana seorang suami mencoba berkuasa di rumah istrinya, maka ia akan diejek sebagai "*sumando kacang miang*". Sebagai *urang sumando*, kewajibannya adalah mengembangkan keturunan serta memelihara dan memberi naskah anak istrinya, sesuai dengan pepatan : "*kurang nan ka manukuak, senteang nan ka mauleh*"; atau kurang yang akan menambah, senteng yang akan mengulas. Norma-norma yang berhubungan dengan masalah perkawinan tersebut masih banyak lagi, namun dalam rangka pemahaman tentang eksistensi norma-norma sosial di Minangkabau kiranya cukuplah memadai seperti diungkapkan dari beberapa contoh tadi.

Norma-norma sosial lainnya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang termasuk dalam bagian daur hidup adalah antara lain acara kelahiran, turun mandi anak, aqiqah dan sunat rasul. Dalam setiap kegiatan tersebut pihak *bako* atau keluarga kerabat ayah harus diikutsertakan. Mereka harus diberi tahu dan terlibat langsung dalam pelaksanaan upacara tradisional apapun juga. Biasanya pihak *bako* siap sedia membantu, baik secara moril maupun materiil.

Secara ideal hubungan *baki* dengan *anak pisang* (panggilan dari pihak keluarga suami terhadap anak-anak di rumah istrinya) harus baik dan akrab. Bila hubungan tersebut kurang harmonis berarti antara kedua belah pihak tidak saling menghargai, keadaan yang demikian kurang terpuji menurut pandangan masyarakat tercela dalam adat dan agama. Upacara tradisional merupakan sarana untuk mendidik dan melatih anggota masyarakat supaya menjadi manusia yang beradat, berbudi luhur dan berakhlak mulia, memupuk rasa kegotong-royongan, suku berkorban dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pelaksanaan upacara tradisional termasuk upacara daur hidup diharuskan mengadakan kenduri yakni makan bersama setelah memanjatkan doa memohon keselamatan. Para tetangga, kerabat dekat dan semua handai tolan diundang untuk menghadiri acara tersebut.

Norma-norma sosial lainnya yang menyangkut daur hidup adalah masalah kematian, menetapkan bahwa seseorang yang meninggal mestilah dimakamkan di pandam pekuburan milik kaum atau sukunya. Itulah sebabnya, apabila seorang suami meninggal dunia, maka ia akan dibawa oleh kerabatnya untuk dikuburkan di tanah pekuburan milik kaumnya sendiri. Berdasarkan norma-norma tadi, mensyaratkan bahwa setiap suku yang terdapat pada suatu *nagari* di Minangkabau harus memiliki pandam pekuburan masing-masing. Norma lainnya yang berhubungan dengan kematian adalah kerabat suami tidak mempunyai hak atas harta warisan yang ditinggalkan di rumah isterinya setelah suaminya meninggal dunia.

Dalam sistem *religi* atau kepercayaan yang terdapat di Minangkabau, nampak adanya norma-norma tertentu. Orang Minangkabau yang bersifat terbuka terhadap ide-ide dari luar seperti agama Islam mempengaruhi secara kuat norma-norma yang ada dalam sistem *religi* di Minangkabau. Norma-norma ini merupakan integrasi antara ajaran agama Islam disatu pihak dengan tradisi Minangkabau pra Islam di pihak lain. Wujud ini umpamanya terdapat dalam suatu peristiwa kematian. Di samping ketentuan adat yang mengharuskan jenazah dimakamkan di tanah kaumnya, mengharuskan penyelenggaraan jenazah mestilah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Selain itu norma-norma yang berlaku adalah mengharuskan pelaksanaan upacara peringatan hari ke 3, 7, 14, 40 dan ke 100 setelah kematian seseorang oleh kaumnya.

Norma-norma lain dalam sistem *religi* adalah adanya larangan bagi orang Minangkabau pergi ke tempat-tempat yang dianggap angker. Menurut kepercayaan sebahagian warga masyarakat, di tempat tersebut ada "*penghuninya*" yang bisa mendatangkan penyakit, bencana dan kekuatan gaib lainnya yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Untuk mengatasinya, mereka sering meminta bantuan dukun atau pawang yang dianggap mampu mengobati orang sakit. Mereka juga melakukan upacara tradisional

tolak bala, meminta hujan, keselamatan hasil pertanian dan sebagainya. Selain itu, juga mengunjungi kuburan nenek moyang, untuk memohon kebahagiaan hidup di dunia dan lain-lain.

3.1.2 Sisten Pengendalian Sosial

Sistem pengendalian sosial bertujuan untuk menetralsir perilaku yang menyimpang dalam kehidupan masyarakat, sehingga proses kehidupan dapat berjalan *stabil*. Setiap kelompok masyarakat mempunyai cara-cara tersendiri dalam pelaksanaan sistem pengendalian sosial.

Sistem pengendalian sosial pada kelompok masyarakat yang hidup dalam zaman modern sekarang ini, memiliki perbedaan yang amat tajam dengan kelompok masyarakat tradisional. Sistem pengendalian sosial pada masyarakat tradisional didasarkan atas mekanisme yang bersifat solidaritas. Menurut Koentjaraningrat, pengendalian terhadap ketegangan-ketegangan sosial bisa dilakukan dengan berbagai cara yang dapat digolongkan menjadi paling sedikit lima golongan, ialah :

- a. Mempertebal keyakinan para warga masyarakat akan kebaikan adat-istiadat.
- b. Memberi imbalan kepada warga masyarakat yang biasanya taat kepada adat-istiadat.
- c. Mengembangkan rasa malu dalam jiwa warga masyarakat yang menyeleweng dari adat-istiadat.
- d. Mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat-istiadat.
- e. Memberi ancaman-ancaman dan kekerasan (Koentjaraningrat, 1983: 207–208).

Cara-cara pengendalian sosial seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat tersebut, ternyata cukup efektif pelaksanaannya pada masyarakat yang masih tradisional. Paling tidak mekanisme ini terlihat dalam pola kehidupan masyarakat Desa Guguk Randah dan Pahambatan, sebagai lokasi penelitian.

Mekanisme pengendalian sosial yang bersifat tradisional itu, bisa berjalan secara efektif karena *homogennya* kondisi masyarakat. Anggota dari kelompok masyarakat tradisional berakar dari kebudayaan yang sama, sehingga memudahkan komunikasi dikalangan para anggota. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial

berjalan dengan *intensif*, lagi pula mereka saling mengenal satu sama lain, bahkan punya ikatan kekerabatan yang sangat kuat dalam kelompok tersebut. Mekanisme ini didukung pula oleh wibawa para individu yang menempati lembaga sosial dalam kelompok bersangkutan. Akibatnya setiap individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat memiliki rasa malu, segan, takut dan sejenisnya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Mekanisme pengendalian sosial yang terdapat pada masyarakat tradisional, ternyata tidak cocok dan kurang efektif dalam menetralkan ketegangan-ketegangan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat modern, seperti terlihat di daerah perkotaan. Mekanisme pengendalian sosial yang cocok untuk masyarakat modern adalah mekanisme yang bersifat formal (Soejono Soekanto, 1983: 73–78).

Mekanisme yang bersifat formal tersebut, pelaksanaannya sama diseluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di daerah Sumatera Barat. Dalam mekanisme formal pada pergaulan masyarakat modern, menghadirkan aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa dan pengadilan. Dengan demikian apabila seseorang melakukan penyimpangan, maka pihak kepolisian akan mengamanakannya, lalu diserahkan kepada kejaksaan untuk dituntut. Proses hukum yang terakhir dilangsungkan di pengadilan, guna memberikan sanksi hukum yang adil terhadap si pelaku sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukannya.

Mekanisme pengendalian sosial yang bersifat formal tersebut akan terlihat dalam beberapa kasua yang terjadi di daerah ini yang antara lain:

- Pencurian Tape Recorder milik Bus HZN di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (Halian Haluan, 23–11–1990: XI).
- Pencurian 6 potong besi bantalan kereta api di landasan kereta api Parit Malintang, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, yang dilakukan oleh dua orang laki-laki berusia 27 dan 32 tahun (Haluan, 28–11–1990 : I).
- Pencurian 2 ekor kerbau kepunyaan penduduk di Desa Bukit Batabuh, Kabupaten Agam (Haluan, 3–12–1990 : XI).
- Penganiayaan dengan mempergunakan sabit yang dilakukan oleh seorang laki-laki berumur 45 tahun terhadap seorang laki-

laki berusia 48 tahun di Desa Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (Haluan, 28-11-1990 : I).

- Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki berumur 36 tahun terhadap isterinya berusia 30 tahun di Desa Sungai Pandahan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman (Canang, 3-3-1990 : I)
- Pembunuhan terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh seorang perempuan berumur 30 tahun di Desa Bancah Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam (Canang, 3-3-1990 : I).
- Penipuan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dilakukan oleh seorang penghulu suku di Kabupaten Solok (Canang 30-11-1990 : I).
- Perzinaan yang dilakukan oleh seorang siswa SLTA Painan dengan seorang siswi SLTA Swasta di Kotamadya Padang (Canang, 3-3-1990 : I).
- Perkosaan terhadap seorang bocah berumur 3,5 tahun yang dilakukan oleh seorang laki-laki berumur 31 tahun di desa Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman (Canang, 30-11-1990 : I).
- Penebangan hutan lindung secara liar di Kabupaten Padang Pariaman, yang dilakukan oleh sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab (Haluan, 22-11-1990: II).
- Dan banyak lagi terjadi kasus-kasus penyimpangan yang sejenis di daerah Sumatera Barat ini.

Dalam menangani kasus-kasus tersebut melibatkan aparat penegak hukum, sehingga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dapat diwujudkan. Dalam konteks demikian kita dapat mengerti, bahwa mekanisme pengendalian sosial tradisional tidak *efektif* pada masyarakat modern karena semakin *heterogennya* kondisi masyarakat. Selain itu akibat bertambahnya jumlah penduduk, semakin globalnya komunikasi, serta semakin berkembangnya individualisme menyebabkan interaksi sosial tidak berjalan secara intensif. Keadaan ini semakin memperlicin proses terciptanya kehilangan rasa malu, rasa segan, rasa takut dan sejenisnya pada diri manusia modern untuk melakukan penyimpangan atas norma-norma yang berlaku.

BAB IV

LEMBAGA SOSIAL DESA DAN PENGENDALIAN SOSIAL

4.1 Macam-macam Lembaga Sosial Desa

Dalam kehidupan sehari-hari setiap anggota masyarakat tidak terlepas dari lembaga-lembaga sosial yang ada dalam anggota masyarakat tersebut, karena lembaga-lembaga sosial itu secara tidak langsung telah mengatur kehidupan anggota masyarakat. Lembaga Sosial Desa dapat diartikan suatu lembaga yang sengaja dibentuk untuk membantu Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pemerintahannya. Hal ini dapat dikatakan adanya peranan suatu lembaga dalam mencapai tujuan, seperti dalam pencapaian teknologi diperlukan suatu lembaga pendidikan.

Di Sumatera Barat unit pemerintahan terkecil adalah desa yang berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang langsung bertanggung jawab kepada camat. Selanjutnya dibutuhkan beberapa lembaga sosial yang ikut membawa kelancaran pemerintahan desa, yaitu:

- LKMD (Lembaga ketahanan Masyarakat Desa)
- LMD (Lembaga Musyawarah Desa)
- PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)
- POSYANDU (Pusat Pelayanan Terpadu)
- Kelompok Tani
- Dan lain-lain.

Lembaga-lembaga tersebut mulai dikenal oleh masyarakat pedesaan Sumatera Barat sejak adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yakni mengenai Pemerintahan Desa. Sebelumnya desa-desa yang ada sekarang ini dikenal dengan istilah *orong* atau korong dan berada di bawah kekuasaan *nagari*.

Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 eksistensi *nagari* kembali dilestarikan setelah sempat hilang sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Tetapi keberadaan *nagari* tidaklah sebagaimana dengan fungsi selaku unit pemerintahan terendah, melainkan selaku kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam masyarakat Minangkabau. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia melaksanakan pembentukan Pemerintahan Desa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan bahwa Undang-undang tersebut tetap mengakui adanya kesadaran masyarakat hukum dengan adat-istiadat dan kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Karena itu Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat mengambil prakarsa untuk mengadakan Peraturan Daerah yang tetap mempertahankan kehadiran *nagari*, yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

Jumlah *nagari* di Sumatera Barat ada 543 buah, masing-masing mempunyai ciri-ciri: *balabuah*, *batapian*, *babalai* dan bermesjid; mempunyai sawah yang berjenjang dan bandar buatan; ada suku dan *sako* ada penghulu dari keempat suku, mempunyai *adat-lambago* mempunyai tanaman yang berpucuk, yang bernyawa berupa ternak, mempunyai *pandam pekuburan* dan mempunyai *galanggang* atau gelanggang. Dengan keadaan yang demikian tidaklah salah bahwa *nagari* tersebut diberi kedudukan sebagai suatu masyarakat hukum, dikarenakan mempunyai kelengkapan untuk bertindak selaku suatu badan hukum.

Selagi *nagari* berfungsi selaku badan pemerintahan terendah kepemimpinannya dipegang oleh suatu pemerintahan yang terdiri dari Kepala *Nagari* (Wali Negeri) dan *Karapatan Nagari*. Disebabkan kedudukan sebagai badan pemerintahan hapus, maka kepala *nagari* ikut terhapus atau lenyap, yang tinggal hanya Kerapatan Adat Nagari (KAN). Badan inilah yang kini dilestarikan dengan nama Kerapatan Adat Nagari yang disingkat dengan sebutan KAN.

Pada waktu *nagari* masih berfungsi ada beberapa lembaga sosial antara lain:

4.1.1 Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Badan ini sesuai dengan fungsi nagari di masa yang akan datang keberadaannya semata-mata menata kehidupan masyarakat nagari sebagai kesatuan masyarakat berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan

Dalam hal ini perlu dibedakan antara *Kerapatan Nagari (KN)* dengan *Kerapatan Adat Nagari (KAN)*. *Kerapatan Nagari* merupakan suatu badan resmi dari Pemerintah *Nagari* karena diatur dengan Surat Keputusan Nomor 155/GSB/74 sedangkan Kerapatan Adat Nagari atau KAN merupakan suatu lembaga yang tumbuh sejak zaman dahulu yang berfungsi sebagai hakim perdamaian desa, dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata adat istiadat.

Keanggotaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a) Penghulu adat yang menurut adat adalah pucuk adat atau ketua;
- b) Datuk-datuk keempat suku
- c) Penghulu-penghulu *andiko*,
- d) *Urang ampek jinih* atau orang empat jenis.

Dengan demikian KAN terdiri atas penghulu, ninik mamak, alim ulama, orang tua-tua, dan cerdik pandai. Susunan seperti ini sudah ada semenjak adanya *nagari*.

4.1.2 Lumbuang Pitih Nagari (LPN)

Lumbuang Pitih Nagari atau LPN adalah suatu lembaga sosial di bidang ekonomi, bentuknya hampir sama dengan koperasi tetapi tidak mempunyai badan hukum. Di setiap nagari akan terdapat sebuah Lumbuang Pitih Nagari yang merupakan wadah simpan pinjam anggota masyarakat. Kehadiran Lumbuang Pitih Nagari selanjutnya mendapat sorotan dari pemerintah daerah Sumatera Barat, sehingga Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan suatu keputusan pada tahun 1974 yang menyatakan, bahwa Lumbuang Pitih Nagari telah merupakan badan publik serta mempunyai anggota-anggota yang terdiri dari:

- Perorangan (penduduk nagari),
- Lembaga dan badan-badan lainnya yang ada dalam nagari.

4.1.3 Angku Kali/Kadi (Wali Nikah)

Istilah *angku kali* dalam kehidupan masyarakat di daerah penelitian adalah suatu lembaga perkawinan yang berkedudukan dalam sebuah mesjid. Di tempat tersebut kedua calon pengantin yang diiringkan oleh beberapa orang kerabat dinikahkan secara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan angku kali diduduki oleh seorang ulama yang disegani oleh lingkungan masyarakat setempat.

4.1.4 Surau atau Langgar

Surau atau langgar merupakan suatu lambang pendidikan dalam bidang agama. Bentuknya hampir sama dengan bangunan rumah biasa, dan di setiap *nagari* akan ditemui beberapa buah *surau*. Hal ini berkaitan dengan jumlah suku yang ada dalam suatu *nagari*, di mana masing-masing suku cenderung untuk mendirikan sebuah *surau* untuk suku atau kaumnya.

4.1.5 Bundo Kanduang

Konsep *Bundo Kanduang* mengacu kepada sebuah lembaga yang terdiri dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. Dengan demikian pada dasarnya setiap wanita yang telah berumah tangga secara otomatis merupakan anggota lembaga *Bundo Kanduang* suatu *nagari*.

Bundo Kanduang bertugas sebagai pendamping lembaga-lembaga sosial lainnya, terutama Kerapatan Adat Nagari dalam membina kehidupan masyarakat supaya sesuai dengan aturan dan norma yang diterapkan oleh adat-istiadat setempat.

4.1.6 Lapau (Warung) dan Pakan Desa (Pasar Desa)

Salah satu tempat yang menjadi wadah perekonomian masyarakat di pedesaan adalah *lapau* dan *pakan desa*. Di sinilah para anggota masyarakat dapat memperoleh atau membeli bahan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, *pakan desa* juga berfungsi sebagai tempat untuk menjual hasil pertanian bagi anggota masyarakat serta tempat untuk memperoleh informasi mengenai harga sesuatu barang.

Kehadiran suatu *lapau* di pedesaan akan menambah semaraknya suatu perkampungan, karena *lapau* selain tempat membeli suatu kebutuhan, juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk berkum-

pul kaum lelaki, terutama pada malam hari. Biasanya sehabis shalat isya di mesjid ataupun di surau kaum laki-laki lebih cenderung untuk beristirahat sejenak di *palanta lapau*, sebelum pulang ke rumah. Di sini ditemukan bermacam-macam bentuk permainan, seperti domino, *catua* dan jenis-jenis lainnya. Selain itu, lapan merupakan pusat informasi tentang berbagai permasalahan yang terjadi di antara anggota masyarakat.

4.1.7 Gotong Royong

Gotong royong merupakan suatu lembaga sosial yang telah lama hidup dalam masyarakat Minangkabau, karena setiap manusia hidup tidak mungkin terlepas dengan manusia lainnya. Di daerah penelitian ditemukan beberapa bentuk gotong-royong, antara lain .

- Gotong-royong jalan desa atau *nagari* .
- Gotong-royong tali bandar atau irigasi.
- Gotong-royong ke pusara, dan
- Gotong-royong dalam upacara-upacara.

Dalam melaksanakan kegiatan gotong-royong, khususnya untuk gotong-royong jalan desa dan tali bandar, sebelum kegiatan dimulai telah diberitahu kepada segenap warga masyarakat, sekurang-kurangnya sehari menjelang diadakan kegiatan gotong-royong tersebut.

Pemberitahuan gotong-royong kepada seluruh anggota masyarakat dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah ditunjuk oleh *Wali Nagari* dengan memukul *aguang* atau gong ataupun canang (sejenis gong) dengan berjalan berkeliling kampung serta memberitahu bahwa akan diadakan gotong-royong. Yang diharapkan dari seruan ini adalah supaya kegiatan gotong-royong tersebut akan dihadiri oleh segenap anggota masyarakat. Khusus mengenai gotong-royong ke pusara akan dilakukan apabila terjadi kematian dari salah seorang anggota masyarakat. Berita kematian akan dapat diketahui oleh segenap anggota masyarakat apabila terdengar bunyi *tabuah* yang dipukul berturut-turut sebanyak tiga kali. Bunyi *tabuah* atau beduk ini menandakan bahwa ada salah seorang warga masyarakat yang meninggal, maka dengan isyarat ini warga masyarakat akan bersiap-siap untuk pergi melayat serta bersiap-siap untuk pergi ke pusara untuk menyiapkan penyelenggaraan upacara pemakaman. Dalam pelaksanaan ketiga bentuk gotong-royong

tersebut hanya dilakukan oleh kaum laki-laki terutama yang akan segera turun adalah para *ninik mamak*, baru diikuti oleh *anak-kemenakan*.

Sedangkan gotong-royong dalam upacara seperti dalam upacara perkawinan, maka perempuanlah yang dilibatkan. Apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan, secara otomatis keluarga yang melaksanakan perkawinan, secara otomatis keluarga atau tetangga terdekat akan segera berdatangan untuk membantu mempersiapkan segala macam keperluan khususnya untuk tamu. Pekerjaan seperti ini di daerah penelitian lebih dikenal dengan istilah *manggiloi*.

4.1.8 Rundo Kampuang (Pengamanan Kampung)

Rundo kampuang atau ronda kampung adalah suatu lembaga dalam bidang keamanan. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari yang bertujuan untuk menghindari gangguan dan ancaman yang akan mengganggu ketertiban anggota masyarakat. Dalam menjalankan *rundo kampuang* telah disediakan oleh anggota masyarakat menyediakan sebuah *pondok rundo* (pos ronda). Di pos ronda para anggota *rundo* berkumpul sebelum menjalankan tugas atau beristirahat sejenak setelah menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban kampung pada malam itu. Kegiatan *rundo kampuang* dipimpin oleh seseorang yang dinamakan *tuo rundo* (ketua ronda), tugasnya mengkoordinir kegiatan ronda serta menentukan daerah-daerah mana yang harus dijaga oleh masing-masing anggota ronda. Selain itu ia mempunyai wewenang untuk menjemput seseorang yang diberi tugas ikut ronda, tetapi tidak menunaikan tugasnya sebagai anggota ronda pada malam yang sudah ditentukan.

4.1.9 Tuo Buru (Ketua Buru)

Pimpinan suatu kelompok perburuan di lingkungan *nagari* akan dipanggil dengan istilah *tuo buru* atau *pamuncak buru*. Seseorang yang menjadi *tuo buru* adalah orang yang mempunyai keberanian serta mempunyai keterampilan bela diri, juga pengetahuan tentang perburuan khusus untuk berburu babi. Di samping itu, *tuo buru* akan memberi tahu atau menginformasikan di daerah mana diadakan perburuan.

Karena perburuan lebih menjurus kepada buru babi, maka seorang *tuo buru* harus mempunyai beberapa ekor anjing yang

pandai mencari jejak-jejak binatang yang akan diburu yaitu babi. *Tuo buru* pada prinsipnya orang yang dituakan dalam arena perburuan, tugasnya dalam tahap pertama terlihat sebagai orang yang menentukan hari pelaksanaan perburuan. Dalam acara perburuan, *tuo buru* bertugas sebagai pemuncak atau pemimpin areal perburuan, kemudian bilamana aktivitas perburuan membuahkan hasil maka *tuo buru* bertugas membagi jatah secara adil kepada para peserta perburuan. Adakalanya dari sekian banyak anjing yang ikut berburu, tidak ditemukan oleh pemiliknya, maka *tuo buru* ikut bertanggungjawab mencari anjing tersebut sampai ditemukan kembali.

4.2 Peranan Lembaga Sosial Desa Dalam Pengendalian Sosial

Dalam pengendalian sosial tradisional ternyata lembaga-lembaga sosial yang ada mempunyai peranan dalam menanggulangi ketegangan-ketegangan sosial yang terjadi dalam anggota masyarakat.

4.2.1 Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Tugas-tugas yang dibebankan kepada Kerapatan Adat Nagari adalah :

- 4.2.1.a mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan *sako* dan *pusako*.
- 4.2.1.b menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat-istiadat.
- 4.2.1.c mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
- 4.2.1.d mengembangkan kebudayaan masyarakat *nagari* dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah serta memperkaya khazanah kebudayaan nasional;
- 4.2.1.e menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan *nagari* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat *nagari*;
- 4.2.1.f membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum, sepanjang hukum adat yang berlaku disetiap *nagari*, yakni berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada *kerapatan adat nagari* serta memupuk rasa

kekeluargaan yang tinggi di antara masyarakat *nagari* dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan;

4.2.1.g mewakili *nagari* dan bertindak atas nama dan untuk *nagari* atau masyarakat hukum adat *nagari* dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan serta hal-hal yang menyangkut harta kekayaan milik *nagari*.

Khususnya peranan *kerapatan adat nagari* dalam menyelesaikan sengketa adat, maka *kerapatan adat nagari* yang keanggotaannya terdiri dari unsur *ninik mamak*/pemangku adat yang mewakili suku atau kaumnya berfungsi: '*Kusuik manyalasaikan, karuah manjaniahkan*' yang artinya menyelesaikan segala sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan oleh *kerapatan adat suku* atau *kerapatan kaum*.

Penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan atas musyawarah menurut *alua jo patuik* (alur dan patut) secara berjenjang naik bertangga turun, dimulai dari *kerapatan kaum*, *kerapatan suku* dan *kerapatan adat nagari*. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak perkara-perkara adat yang diselesaikan tidak melalui jalur adat, tetapi langsung ke pengadilan negeri. Di sini terbukti tidak efektifnya kerja *kerapatan adat nagari*, serta kurangnya peranan *ninik mamak*/pemangku adat yang bergabung dalam *kerapatan adat nagari*.

Salah satu tugas dari para penghulu sebagai pucuk adat pada kaum dan sukunya adalah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menyelesaikan perkara adat dan adat-istiadat dalam sukunya masing-masing, sehingga jarang suatu permasalahan yang terjadi dalam kaum yang sampai kepada lembaga *kerapatan adat nagari*.

Dalam hal penyelesaian sengketa-sengketa perdata, *Kerapatan Adat Nagari* bersifat sebagai pendamai semata-mata, tidak berhak untuk memaksakan agar keputusan harus diterima pihak-pihak. Jadi Hakim Pengadilan Negeri tidak terikat oleh keputusan *Kerapatan Adat Nagari*. Walaupun para pihak mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri dan mengikuti ketentuan yang berlaku, Hakim Pengadilan Negeri wajib mengingatkan kepada pihak yang mengajukan perkara, apakah perkaranya telah diputuskan oleh *Kerapatan Adat Nagari* dan kalau sudah supaya dilampirkan keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri

tidak dapat seenaknya memutuskan suatu perkara, apalagi yang menyangkut dengan perkara perdata adat.

Oleh undang-undang/hukum para hakim Pengadilan Negeri diperingatkan untuk menghormati hukum adat. Di sinilah pentingnya peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat yang muncul dan terjadi dalam suatu *nagari*. Kerapatan Adat Nagari merupakan suatu lembaga yang muncul, tumbuh dan telah berkembang semenjak zaman dahulu yang mempunyai fungsi sebagai hakim agar tercipta ketenteraman dan ketertiban serta kedamaian dalam suatu *nagari*.

4.2.2 Lumbuang Pitih Nagari (LPN)

Dalam bidang ekonomi *Lumbuang Pitih Nagari* (Lumbung Uang Nagari) yang disingkat LPN mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai :

4.2.2.a wadah atau sarana simpan pinjam bagi anggota masyarakat;

4.2.2.b pembantu kelancaran pembangunan *nagari*.

Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota atau warga masyarakat, seperti pencurian, penipuan, perampokan dan lain-lain sebagainya antara lain disebabkan masalah perekonomian. Dalam konteks ini *Lumbuang Pitih Nagari* mempunyai arti yang sangat penting, karena melalui *Lumbuang Pitih Nagari* para warga masyarakat akan dapat menyisihkan atau menabung sebahagian dari pendapatannya. Kelak pada saat pencaharian sedang seret, dapat diambil kembali untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal yang demikian sesuai dengan ungkapan adat yang berbunyi: "*katiko ado indak dimakan, lah tiado baru dimakan*" atau "*sbakulimek sabalun abih*" artinya ketika/sewaktu ada tidak dimakan, setelah tiada baru dimakan, atau berhemat sebelum habis. Intisari dari ungkapan ini mengandung makna setiap pribadi harus dapat berhemat dalam kehidupan sehari-hari, supaya tidak mengalami kesukaran ekonomi. Desakan kebutuhan yang harus dipenuhi dapat menyebabkan seseorang menjadi kilat dan mengakibatkan terjadinya penipuan, pencurian, perampokan dan lain-lain yang sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Selain dari itu, bila *nagari* sangat membutuhkan dana, dapat ditanggulangi dengan dana yang terkumpul dari simpanan atau tabungan masyarakat yang dikelola oleh *Lumbuang Pitih Nagari*.

Misalnya *nagari* sangat membutuhkan dana untuk pembangunan sebuah mesjid, maka melalui musyawarah dan mufakat antara warga masyarakat dengan pengurus *Lumbuang Pitih Nagari* dapat memanfaatkan dana yang ada di *Lumbuang Pitih Nagari*. Di samping itu orang-orang yang duduk dalam kepengurusan *Lumbuang Pitih Nagari* merupakan kelompok masyarakat yang termasuk golongan berekonomi kuat, sehingga setiap keperluan dan kebutuhan yang menyangkut dengan pembangunan *nagari* dapat ditanggulangi oleh *Lumbuang Pitih Nagari*.

4.2.3 Angku Kali/Kadi (Wali Nikah)

Perkawinan di Minangkabau, bukan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pada hakekatnya di samping terjalinnya hubungan suami isteri juga mendekatkan pertalian antara keluarga kedua belah pihak, yakni keluarga pihak suami dengan keluarga pihak isteri. Arti perkawinan lebih bersifat keluarga, karena itu seseorang yang telah kawin atau berumah tangga, harus menjaga hubungan yang sebaik mungkin antara kedua belah pihak. Di sinilah nampak peranan seorang *Angku Kali* sebagai wali nikah yang sekaligus juga mempunyai tugas untuk memberi nasehat kepada kedua calon pengantin sebelum dinikahkan.

Mengingat tugas *Angku Kali* sebagai suatu lembaga yang punya wewenang menikahkan kedua calon pengantin, maka kehadirannya dalam pengendalian sosial terasa sangat penting. Nasehat terakhir yang diberikan adalah yang berhubungan dengan hakekat hidup berumah tangga yang sesuai dengan aturan adat dan ajaran agama. Ungkapan tradisional Minangkabau mengatakan sebagai berikut: '*syarak mangato, adat mamakai*', maksudnya adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di daerah setempat sudah diatur terlebih dahulu dalam syarak dengan kata lain segala-galanya berdasar dan berpedoman kepada ajaran agama Islam. Demikian pula halnya dengan nasehat-nasehat yang diberikan *angku kali* memberi acuan kepada kedua calon mempelai supaya berbuat dan bertingkah laku yang baik sesuai dengan adat-istiadat serta ajaran agama Islam, menjauhi tindakan, perbuatan dan tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat.

4.2.4 Surau

Surau merupakan salah satu sarana lembaga sosial dalam bidang pendidikan agama dan mempunyai hubungan yang sangat

erat dengan sistem pengendalian sosial tradisional Minangkabau. *Surau* atau langgar selain sebagai tempat beribadah, juga dipergunakan sebagai tempat untuk merayakan hari-hari besar Islam seperti maulid nabi Muhammad SAW, israk mikraj, nuzul Al-Quran dan kegiatan-kegiatan lain yang bernafaskan keagamaan.

Khusus bagi anak laki-laki atau remaja putera, kehidupan *surau* sangat besar peranannya dalam membentuk watak serta kepribadiannya, dan di sinilah tempat mereka menuntut ilmu. Kehidupan *surau* dimulai semenjak seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun, dan akan berlangsung sampai mereka dewasa atau telah berumah tangga. Hal-hal yang dapat dipelajari di sini antara lain tata cara beribadat, mengaji Al-Quran dan berbagai macam cabang ilmu yang menyangkut ajaran agama Islam, mempelajari *petatah-petitih* adat, ilmu bela diri serta tata cara hidup bermasyarakat. Pelajaran ini diberikan oleh seorang guru dan para orang tua akan menyerahkan anak laki-lakinya kepada guru tersebut, dengan memberikan imbalan kepada guru yang akan mendidik anaknya. Seandainya di antara anak didiknya melanggar peraturan, maka guru berhak untuk memarahi atau memukul anak tersebut sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya.

Selain sebagai tempat belajar, *surau* mempunyai fungsi sebagai tempat menginap atau tempat tidur anak laki-laki, serta tempat berkumpulnya anak laki-laki. Aktivitas seperti ini secara tidak langsung menunjukkan perbedaan kehidupan seorang laki-laki Minangkabau dengan saudara perempuannya. Sangatlah memalukan bila seorang laki-laki dalam pergaulan dekat dengan saudara perempuan, lebih-lebih kalau masih tidur di rumah orang tua. *Surau* juga dipergunakan oleh seorang laki-laki yang telah berkeluarga atau berumah tangga sebagai tempat bermalam atau menginap sementara, apabila terjadi sengketa atau perselisihan dengan isterinya. Kejadian ini dalam bahasa Minang disebut dengan istilah *baganyi* atau ngambek, biasanya akan berlangsung sampai si laki-laki tersebut dijemput oleh pihak keluarga isterinya agar rujuk kembali serta bergaul seperti semula. Sering ditemukan bahwa *surau* juga merupakan tempat bagi kaum laki-laki lanjut usia, dengan maksud dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan seluas-luasnya untuk mendekati diri kepada Tuhan. Di *surau* setiap waktu dapat menunaikan shalat secara berjamaah serta melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mereka dibesarkan di *surau* dan setelah tua kembali lagi ke *surau*.

4.2.5 Bundo Kandung

Sebagai ibu sejati yang melahirkan anak-anaknya, *bundo kanduang*, mempunyai tugas memberi pendidikan secara langsung kepada anaknya, keluarga dan kerabatnya. Pendidikan ini dapat berupa pemberian contoh-contoh secara langsung dalam berbagai hal termasuk tata cara hidup bermasyarakat sesuai dengan adat dan agama serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu tugasnya ikut membantu kelancaran pembangunan *nagari*, misalnya pada waktu dilakukan kegiatan gotong-royong, para *bundo kanduang* menyumbangkan sedikit makanan dan minuman untuk pelepas dahaga bagi anggota yang bergotong-royong.

Biasanya ibu-ibu yang mempunyai wibawa dan knarisma di lingkungan masyarakat sangat dihormati dan disegani, sebab *bundo kanduang* secara adat di Minangkabau adalah orang yang memiliki harta pusaka dalam kaumnya. Dalam suatu pekerjaan terutama dalam kegiatan gotong-royong kampung, segala kebutuhan yang bersifat konsumtif akan dilaksanakan oleh *bundo kanduang*.

Melihat tugas dan peranan *bundo kanduang* tersebut, maka *bundo kanduang* juga mempunyai peranan aktif dalam pengendalian sosial tradisional. Di daerah penelitian, khususnya Desa Guguk Randah kehidupan seperti *bundo kanduang* menjadi suri teladan bagi pemuda dan pemudi.

Bundo kanduang mempunyai kewajiban membekali anak-anak dengan keterampilan, terutama bagi remaja putri dibekali keterampilan rumah tangga seperti memasak, menjahit, bertenun serta membantu kegiatan orang tua di sawah atau di ladang. Dengan demikian orang-orang Minangkabau yang hidup di lingkungan *bundo kanduangnya* tidak mempunyai waktu luang, sebagaimana dipaparkan oleh ungkapan adat yang mengatakan bahwa seorang perempuan di Minangkabau merupakan "*limpapeh rumah nan gadang*", yang berarti tiang kokoh tempat bertumpu suatu bangunan. Limpapen adalah tiang utama bangunan rumah gedung, yaitu rumah adat Minangkabau.

Kesempatan untuk melakukan kegiatan yang menyimpang bagi wanita di Minangkabau sangat kecil. Seorang wanita ideal di Minangkabau, khususnya di daerah penelitian adalah seorang wanita yang dalam tindakannya sehari-hari mencerminkan ke-

hidupan yang sesuai dengan norma-norma adat serta sesuai dengan petunjuk dan ajaran agama Islam. Salah satu contoh antara lain diharuskannya memakai baju kurung. Bundo Kanduang juga dikategorikan sejajar dengan golongan "*cadiak pandai*". *Cadiak pandai* merupakan salah satu unsur dalam kepemimpinan masyarakat yang terdapat di setiap *nagari* di Sumatera Barat. Kelompok ini merupakan kumpulan dari orang-orang pandai yang berdiri sendiri, mereka tidak menduduki jabatan dalam adat maupun dalam bidang agama. Pada setiap rapat kenagarian untuk memecahkan permasalahan anak-kemenakan, kaum *cadiak pandai* mempunyai hak memberi sumbangan pikiran, namun tidak mempunyai hak memutuskan suatu perkara.

Cadiak pandai dari kalangan wanita disebut *bundo kanduang*. Seandainya *bundo kanduang* mendapat kesukaran dalam mengawasi anak-anak perempuannya, ia berhak menyampaikan permasalahan tersebut kepada *ninik mamak* untuk mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya.

Apabila seorang wanita di Minangkabau mampu menghayati dan menerapkan nilai-nilai yang ideal ini, maka akan mudah baginya untuk mendapat teman hidup. Sebaliknya bagi yang tidak memperhatikan nilai-nilai yang ideal tersebut, maka kemungkinan besar akan sulit untuk mendapatkan jodoh. Kearifan sikap dan nilai inilah *bundo kanduang* memberikan andil bagi pengendalian sosial masyarakat.

4.2.6 Gotong Royong

Lembaga gotong royong juga mempunyai kaitan dengan pengendalian sosial tradisional, hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong secara umum dapat mengikat solidaritas dalam lingkungan *nagari*. Lembaga gotong royong sudah ada sejak dahulu sebab manusia tidak dapat hidup sendiri masing-masing akan saling membutuhkan untuk dapat bekerja sama di dalam lingkungannya. Rasa kebersamaan perlu dimiliki oleh setiap warga masyarakat, yang tahu tata cara hidup bermasyarakat. Pada umumnya setiap warga akan selalu berusaha langsung maupun tidak langsung untuk dapat ikut terjun dalam pelaksanaan gotong royong, sebab bagi warga yang tidak mau dan tidak pernah ikut bergotong royong dapat mengakibatkan kurang serasnya pergaulan dengan sesama warga. Mungkin saja warga ter-

sebut akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu peranan gotong royong dalam pengendalian sosial cukup penting. Gotong royong juga mempunyai fungsi sebagai pendorong warga untuk berperilaku lebih mementingkan atau lebih mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

4.2.7 Rundo Kampuang

Ketertiban dan ketenteraman serta keamanan lingkungan adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap warga masyarakat, di mana mereka bertempat tinggal termasuk warga yang tinggal di pedesaan. Suasana demikian dapat tercipta dengan mengadakan penjagaan yang disebut *rundo kampuang* atau ronda kampung. Anggota dari lembaga ronda kampung terdiri atas kalangan pemuda yang ada disetiap jorong atau desa dalam suatu *nagari*.

Kegiatan ronda kampung tersebut biasanya dikoordinir oleh seseorang yang disebut *tuo rundo* atau kepala ronda. Tugas *tuo rundo* antara lain mengatur pelaksanaan *rundo* agar berjalan dengan teratur, tertib dan lancar serta menjemput seseorang yang mendapat giliran ronda, tetapi tidak datang tanpa memberi tahu. Senadainya orang tersebut mengemukakan berbagai alasan atau membangkang, maka *tuo rundo* berhak memberikan peringatan, kalau perlu dengan cara yang lebih tegas dan keras. Secara tidak langsung ronda juga dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang, yang dapat mengganggu ketertiban kehidupan sosial. Biasanya seseorang akan merasa sangsi serta takut berbuat sesuatu yang mengganggu ketertiban serta keamanan, karena bila ketahuan petugas ronda sangsinya cukup berat. Kadang-kadang dihakimi atau dipukuli oleh massa, baru diserahkan kepada *wali kampuang* untuk diproses lebih lanjut. Di samping itu antara sesama petugas ronda terjalin tali persahabatan yang selanjutnya akan menjurus kepada pemupukan rasa persatuan dan kesatuan serta kewiraan terhadap *nagari*.

4.3 Pandangan Masyarakat Terhadap Lembaga Sosial Desa.

Kehadiran lembaga-lembaga sosial tradisional di daerah penelitian dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau selalu saling awas-mengawasi, dan pada umumnya hidup dalam suatu lingkungan *nagari* yang satu sama lain saling mengenal.

Terasa janggal bagi seseorang yang bermukim di kampung, bila berpapasan tidak saling bertegur sapa. Meskipun masyarakat Minangkabau terdiri dari beberapa suku atau kaum yang secara sepeintas kelihatan *heterogen*, sebenarnya mereka adalah masyarakat *homogen*. Hal ini dapat dilihat adanya satu kesatuan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk tujuan tersebut amatlah diperlukan berbagai lembaga sosial di lingkungan *nagari*.

Terlaksananya pengendalian sosial tradisional di *nagari*, juga disebabkan oleh sikap suatu masyarakat yang sehukum, sebagaimana diungkapkan pepatah adat "*sa anak sa kamanakan*". Ungkapan tersebut menggambarkan apabila seorang anak atau kemenakan yang berasal dari suku lain berbuat suatu kesalahan, maka *mamak* atau ayah yang berlainan suku boleh saja memarahi, menegur atau menasehati anak tersebut, kalau anak atau kemenakan mengadukan sesuatu kepada *mamak* atau ayah dalam suku sendiri, maka *mamak* atau ayahnya akan menyalahkan anak atau kemenakan bersangkutan.

Kewibawaan lembaga-lembaga sosial dalam pengendalian sosial, juga disebabkan oleh faktor kepemimpinan. Orang-orang yang duduk dalam kepengurusan lembaga-lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh yang menjadi panutan bagi masyarakat. Mereka bukan hanya mampu menyebut-nyebut *pepatan petitih adat*, mengetahui sekalian norma-norma melainkan mewujudkannya melalui kehidupannya sehari-hari, dengan kata lain mereka konsisten dalam menyatukan kata dengan perbuatan.

Apabila tokoh-tokoh masyarakat berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka setiap nasehat, saran serta petunjuk yang dikemukakannya akan diterima dengan baik oleh segenap warga masyarakat.

BAB V PENGENDALIAN SOSIAL TRADISIONAL DAN ADAT ISTIADAT

5.1 Perilaku Masyarakat Menurut Adat

Manusia dalam hidup bermasyarakat berusaha menciptakan keselarasan atau hubungan yang harmonis antar manusia, dan antara manusia dengan alam. Hal ini dengan cara mengikuti petunjuk, nama atau kebiasaan yang berlaku. Cara masyarakat memandang lingkungan kehidupan tidak sama, tergantung pada situasi dan kondisi perkembangan budaya setempat. Sejak kecil mereka diresapi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga terdapat nilai-nilai ideal yang apabila dipelihara dan dituruti akan mendapat penghargaan tinggi.

Ajaran adat Minangkabau mempunyai sifat ideal yang berfungsi sebagai pengatur dalam setiap tingkah laku dan perbuatan masyarakat. Norma-norma adat sepanjang sejarah dipandang sebagai pedoman hidup dan merupakan warisan nenek moyang yang ditaati dan dipertahankan. Seorang anak kemenakan dikatakan dapat hidup bermasyarakat apabila sudah tahu akan adat. Orang Minangkabau sangat terhina bila dikatakan tidak beradat, karena berarti orang tersebut tidak "*bataratik*" atau tidak tahu tata tertib, tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hal ini mendorong masyarakat Minangkabau mematuhi adat-istiadat yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari di manapun

mereka berada. Sesuatu dianggap bernilai tinggi bagi masyarakat apabila sesuai dengan tuntunan adat. Sumber ajaran adat Minangkabau adalah "*Alam takambang jadi guru*" (Alam terkembang jadi guru), yang pada intinya berisi tentang tata cara manusia berhubungan dengan lingkungan, persatuan, musyawarah dan perasaan senasib sepenanggungan. Semua itu disesuaikan dengan bentuk, sifat dan kehidupan alam untuk mencapai keharmonisan hidup bersama, di tengah-tengah kehidupan individu. Setelah ajaran Islam diterima dan dianut oleh masyarakat Minangkabau, maka dimasukkan pula unsur aqidah Islamiyah. Hal ini tergambar dalam ungkapan adat yang mengatakan "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*". Masyarakat di Minangkabau dalam melakukan suatu pekerjaan dalam *nagari* selalu berdasarkan kepada kehendak adat dan syarak, seperti perhelatan, perayaan, pernikahan ataupun kematian. Di desa Guguk Randah dan desa Pahambatan, perkawinan dianggap sah menurut adat apabila sudah kenduri. Bagi masyarakat di daerah ini, kenduri diperlukan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat, sekaligus sebagai pengesahan dan pengakuan dari masyarakat. Apabila suatu kenduri adat belum dilaksanakan, maka mempelai laki-laki belum dapat tinggal bersama isteri, walaupun secara agama Islam telah sah. Mereka disebut "*kawin ganggang*", maksudnya mereka sudah menjadi suami isteri, tetapi belum boleh satu rumah atau satu ranjang.

Upacara perkawinan di Minangkabau tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan mengadakan pesta besar, cukup dengan mengundang "*urang siak*" (orang alim), kemudian mendoa bersama agar hubungan sosial antar keluarga melalui perkawinan tersebut mendapat berkah, dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa. Suatu pesta perkawinan di Minangkabau tidak hanya berfungsi untuk memperkuat tali persahabatan antar dua kelompok kerabat dalam masyarakat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pemersatu bagi yang sedang berselisih/bertengkar, karena dalam pesta tersebut masyarakat akan bersatu dan bersama-sama mensukseskannya. Kadangkala antara warga yang sedang berselisih dalam acara tersebut dapat kembali rukun seperti semula.

Di Guguk Randah, bentuk perkawinan masih cenderung bersifat endogami, mendambakan kawin dengan orang satu kampung. Wanita ideal yang didambakan oleh setiap calon suami di sini adalah beragama Islam, taat beribadat, baik budi pekerti, keturunan baik-baik dan yang paling disukai wanita memakai baju kurung

atau berjilbab. Bagi wanita yang tidak memiliki unsur tersebut mungkin agak sulit mendapatkan pasangan hidup atau jodoh. Dengan demikian hubungan sosial Minangkabau bersumber pada ajaran adat dan syariat agama Islam. Syariat adalah sistem norma yang didapatkan dari ajaran agama Islam, terutama dari Al-Qur'an, hadist nabi dan qiyas. Nilai-nilai ajaran agama tersebut dijadikan pedoman utama dalam bertingkah laku oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan keduanya terjadi penyesuaian hal ini tergantung pada situasi sosial tertentu

Tata tertib sosial Minangkabau dalam menjalani kehidupan menurut adat adalah ajaran yang mengutamakan kepada kebenaran. Kebenaran dijadikan patokan tertinggi bagi usaha pengambilan keputusan dalam mengerjakan atau berbuat sesuatu, sehingga tercermin budi pekerti yang halus dan luhur dalam pergaulan hidup sehari-hari. Budi pekerti sangat dihargai dan diagungkan oleh masyarakat. Anak kemenakan di Minangkabau akan selalu diajarkan dan dituntut untuk mengamalkan ajaran hakiki adat tersebut. Budi dan kehalusan rasa adalah sesuatu nilai yang paling ideal dalam masyarakat. Semua gerak lahiriyah orang Minangkabau akan selalu mencerminkan hakikat ajaran adat ini, sebagaimana disebutkan dalam pepatah yang mengatakan:

"Nan kuriak iyolah kundi,
Nan merah iyolah sago,
Nan baiak iyolah budi,
Nan indah iyolah baso".

Artinya . Yang kurik ialah kundi,
Yang merah ialah sago,
Yang baik ialah budi,
Yang indah ialah basa

Orang Minangkabau sangat mengagungkan budi untuk menciptakan suatu tertib sosial dalam pergaulan hidup, agar persatuan dan kesatuan tetap terpelihara. Orang yang tidak berbudi di Minangkabau adalah orang yang "*duduak tagak kamari canggung*", maksudnya duduk tegak kemari canggung, tersisih dari pergaulan hidup. Itulah sebabnya orang Minangkabau dalam mengontrol diri selalu berpedoman pada budi baik. Orang yang berbudi adalah orang yang "*tau di nan ampek*" artinya tahu dengan yang empat, yaitu *raso* (rasa), *pareso* (periksa), malu, dan sopan. Dalam berbuat dan berperilaku tanpa ada keempat unsur tersebut, ia tidak dapat

disebut orang Minang. Seorang Minang akan selalu berusaha berbuat dan bertingkah laku sopan dengan sesamanya, *lamak di awak, katuju di urang* demikian bunyi pepatah adatnya yang bermakna baik atau enak bagi kita, disenangi atau disukai oleh orang.

Adat Minangkabau lebih mementingkan rasa kebersamaan, hal ini didukung oleh kehidupan masyarakat di tiap-tiap *nagari* di daerah Sumatera Barat, sebagian besar adalah petani. Secara tradisional hidup mereka sangat terikat dan sangat tergantung pada hasil tanah. Sumber mata air mengalir secara alami berkat topografinya yang cukup menguntungkan. Irigasi bagi pertanian di daerah ini merupakan pelengkap saja. Tersedianya fasilitas lingkungan tersebut juga dibutuhkan secara bersama, oleh masyarakat *nagari* di Minangkabau yang pada umumnya mempunyai mata pencaharian pokok yang sama pula. Kesamaan tersebut membawa pengaruh kepada tingkat hubungan antar sesama. Warga masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan mendalam, ditambah lagi dengan adanya sistem kehidupan yang berkelompok, atas dasar kekeluargaan.

Kebersamaan hidup bersama tersebut digambarkan dalam ungkapan adat

*"Adat badunsanak, dunsanak patahkan,
Adat bakampung, kampung patahkan,
Adat basuku, suku patahkan,
Adat banagari, nagari patahkan,
Sanda basanda aua jo tabiang"*.

Artinya .

*"Adat bersaudara, saudara pertahankan,
Adat berkampung, kampung pertahankan,
Adat bersuku, suku pertahankan,
Adat bernagari, nagari pertahankan,
Sandar bersandar aur dengan tebing"*.

Dengan demikian bagi masyarakat Minangkabau, di tengah-tengah kepentingan pribadi, harus pula memperhatikan kepentingan bersama, atau mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Namun demikian dalam membela kepentingan bersama tersebut tidak ada unsur paksaan, dan hendaklah saling tunjang-menunjang sesuai dengan tuntunan adat.

Nagari-nagari di Minangkabau dengan ikatan adat matrilinealnya merasa satu keturunan (geneologis), satu asal *nagari* (teritorial) dan satu adat yaitu adat *Perpatih Nan Sabatang* dan *Katumanggungan*. Kepercayaan masyarakat tersebut telah memudahkan kerja-sama untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Kerja-sama dan gotong royong berlaku menurut aturan adat yang tercermin dalam ungkapan *ka bukiik samo mandaki, ka lurah samo manurun*, artinya *ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun* atau *barek samo dipikua, ringan samo dijinjang*, artinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Melalui ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa orang Minangkabau sangat menghargai kerja-sama berdasarkan saling percaya dan rasa kesetiaan yang tinggi, dalam arti *sakato lahia jo batin, sasuai muluik jo hati* artinya sekata lahir dengan batin, sesuai mulut dengan hati.

Kerja-sama tersebut di desa Guguk Randah dan desa Pahambatan, terutama sekali terlihat pada musim-musim mengerjakan sawah dan pembukaan tanah perladangan. Masyarakat secara bersama-sama saling bantu-membantu baik dalam membuka lahan perladangan maupun waktu menanam padi serta saat menuai bila padi telah masak. Secara tradisional kerja-sama tersebut dikenal dengan istilah *sarayo manyarayo*, yang pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran pada setiap warga yang membutuhkan bantuan tenaga kerja. Kerja-sama tersebut juga dikenal dengan nama gotong-royong, yang masih tetap melembaga sampai saat ini, terutama untuk membersihkan *bandar-bandar* sawah, jalan-jalan desa, kebun *nagari*, pembangunan mesjid, *surau* atau langgar dan lain-lain. Di samping sumbangan tenaga dapat pula sumbangan berupa materi seperti uang, barang, kayu dan lain-lain. Warga masyarakat yang terlalu individualis tidak akan dihargai sedikitpun, bahkan mungkin akan tersisih atau disisihkan dari kehidupan bermasyarakat.

Cara pelaksanaan gotong royong melalui lembaga gotong royong dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu gotong royong umum dan gotong royong terbatas. Gotong royong umum, seluruh warga masyarakat ikut serta baik secara bersama-sama, maupun dengan cara bergiliran. Gotong royong semacam itu adalah untuk kemajuan dan pembangunan *nagari*. Sedangkan gotong royong terbatas, hanya merupakan solidaritas antara beberapa *taratak, dusun* atau

koto saja untuk mengusahakan pekerjaan bersama. Biasanya dua atau tiga hari sebelum pekerjaan dilaksanakan, diadakan perjamuan dengan para pemuda yang *saparuiik*, di *rumah gadang* suku dengan seorang penghulu yang bertindak sebagai *sipangka*.

Dalam pertemuan ini dibicarakan apa yang akan dikerjakan, pembagian tugas dan waktu pelaksanaannya.

Adakalanya gotong royong dilakukan dengan spontanitas yang juga mencerminkan solidaritas kebersamaan, sebagaimana diungkapkan oleh pepatah . *Karajo baiak disugiroan* (kerja baik disegerakan). Keadaan ini akan dapat dilihat pada saat mengadakan perjamuan makan, perkawinan dan bila ada kematian. Semua ini untuk memperlihatkan keikutsertaan mereka sebagai anggota masyarakat, dan sesuai pula dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam menjaga keberlangsungan kerja sama, lebih menekankan pada *raso jo pareso* (rasa dengan periksa). Ini berarti bagi seseorang yang tidak hadir dalam kegiatan gotong royong dan sejenisnya tidak akan mendapat sanksi dalam bentuk fisik, tetapi berupa pengucilan oleh masyarakat. Di sini berlaku *hukum piciak jangek* (hukum cubit kulit), yakni bila sakit bagi kita tentu akan sakit pula bagi orang, sehingga setiap orang berusaha sedapat mungkin untuk ikut bersama-sama memenuhi panggilan gotong royong.

Tingginya tingkat komunalisme Minangkabau, membuat mereka merasa bertanggung jawab dalam masyarakat, yang disesuaikan pula dengan tempat dan kedudukan atau status sosial seseorang. Keadaan ini digambarkan oleh ungkapan tradisional yang bunyinya .

*"kaluak paku kacang balimbiang,
tampuruan lenggang-lenggangkan,
bao manurun ka Saruaso,
anak dipangku kamanakan dibimbiang,
urang kampuang dipatenggangkan,
jago nagari jan binaso".*

Artinya :

*"Keluk paku kacang belimbing,
Tempurung lenggang-lenggangkan,
Bawa menurun ke Saruaso,
anak dipangku kemenakan dibimbing*

orang kampung dipertenggangkan,
jaga negeri jangan binasa”.

Jadi di dalam kehidupan bersama, orang Minangkabau dianjurkan agar tidak melupakan tanggung jawab terhadap anak, membimbing kemenakan, lebih jauh lagi agar dapat dan suka berkorban untuk *nagari*, sehingga kesatuan yang utuh (totalitas) dalam masyarakat dalam hubungannya dengan yang lain tetap terpelihara.

Di samping perilaku-perilaku ideal tersebut, masyarakat juga dituntut untuk menghargai waktu jangan sampai ada yang terbuang percuma, yang dikatakan dalam ungkapan, *duduak marauik ranjau, tagak maninjau jarak*. Artinya dalam kehidupan ini tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, selalu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang berfaedah. Penghargaan terhadap waktu telah dimulai sejak anak kemenakan masih kecil. Di daerah penelitian, sepulang dari sekolah anak kemenakan akan memanfaatkan waktunya di rumah. Khusus bagi anak perempuan, diajarkan berbagai macam kepandaian keterampilan kerajinan industri rumah tangga seperti jahit-menjahit, sulaman atau tenunan dan kerajinan rumah tangga lainnya. Untuk kepentingan moral diberikan tata cara berperilaku sopan santun dengan menunjukkan dan memberikan contoh-contoh yang nyata. Di samping itu mengikuti kegiatan pendidikan di *surau* atau mesjid.

Sehubungan dengan penghargaan terhadap waktu tersebut, telah melibatkan pada sikap keras. Kerja keras adalah prinsip yang harus dilalui oleh orang Minang, sebab tanpa kerja keras dan pandai memanfaatkan waktu tidak akan mungkin memperoleh kesenangan kelak. Untuk itu masyarakat Minangkabau akan selalu berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya setiap pemberian alam. Di Desa Guguk Randah dan Pahambatan, prinsip kerja keras terwujud dalam usaha memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti sumber air minum, irigasi untuk pertanian, tanah pekarangan ditanami dengan bahan kebutuhan sehari-hari, pembuatan "*tabek*" atau kolam untuk memelihara ikan dan pemanfaatan tanah persawahan. Masyarakat yakin dan percaya, bahwa untuk mencapai kesenangan, kebersihan dan kebahagiaan harus dengan kerja keras dan dengan usaha sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh peribahasa : *barakik-rakik ka hulu, baranang-ranang ka tapi-an, basakik-sakik dahulu, basanang-sanang kemudian* (berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian).

Masyarakat dituntut pula untuk pandai mempergunakan apa saja yang diperolehnya dengan baik dan berhemat sesuai bunyi peribahasa : *katiko ado indak dimakan, lah habih baru dimakan* (ketika ada tidak dimakan, setelah habis baru dimakan) yang maknanya selagi ada (berada) dihemat atau disimpan sebagai persiapan, kelak sesudah tiada baru dimanfaatkan. Peribahasa atau pepatah adat tersebut mengajarkan untuk selalu berhemat dan mengingatkan kehidupan pada masadatang yang belum mementu. Dikala kita berada (kaya) jangan boros dan menghamburhamburkan harta seenaknya, pergunakanlah harta dan kekayaan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat dan berfaedah. Ciri-ciri hidup hemat dan kerja keras tersebut telah banyak membawa keberhasilan, terutama sekali bagi para pedagang Minangkabau yang memulai usaha dengan modal yang relatif kecil, dengan kerja keras dan hemat akhirnya sampai memiliki toko atau perusahaan sendiri.

Apabila ketentuan-ketentuan adat, yang juga merupakan pola tata cara berperilaku seperti tersebut di atas terlaksana dengan baik, maka keselarasan hubungan antar manusia dan antara manusia dengan alam akan tetap terpelihara. Supaya nilai-nilai ideal menurut adat dapat terlaksana dengan baik, maka keselarasan hubungan antar manusia dan alam akan tetap terpelihara. Supaya nilai-nilai ideal menurut adat dapat terlaksana dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang Minangkabau harus mempelajari dan mewujudkannya. Dengan demikian akan menjadi alat pengontrol diri dalam bertindak dan tertingkah laku yang dikenal sebagai pengendalian sosial.

5.2 Mekanisme Pengendalian Sosial

Bagi generasi muda (anak kemenakan) di Desa Guguk Randah dan Desa Pahambatan, pengenalan terhadap nilai-nilai budaya yang menjadi tuntunan hidup mereka sehari-hari belum sepenuhnya terlaksana. Keadaan tersebut menjadi tanggung jawab di kalangan generasi tua untuk memperkenalkan aturan-aturan tersebut kepada anak kemenakannya. Generasi tua juga berkewajiban memberi contoh-contoh, sekaligus mengontrol setiap kegiatan anak kemenakan. Melalui proses inilah generasi muda dapat mengenal dan menghayati nilai-nilai yang menjadi tuntunan hidup dalam kegiatan kehidupan sehari-hari.

Apabila setiap individu bertingkah laku menurut ketentuan yang telah digariskan dalam norma-norma adat-istiadat, maka keteraturan sosial akan terwujud dengan sendirinya. Sebaliknya jika terjadi penyimpangan, keteraturan tadi akan mengalami gangguan. Dalam hubungan dengan penyimpangan ini, banyak cara yang bisa ditempuh untuk mengatasinya (Koentjaraningrat, 1967: 196 – 198). Cara tersebut dimulai dengan mempertebal keyakinan warga masyarakat terhadap kebaikan dari kaedah-kaedah sosial itu serta pemberian imbalan kepada warga masyarakat yang patuh. Mengembangkan rasa malu dan menanamkan rasa takut dengan sanksi-sanksinya, juga merupakan cara yang cukup efektif dalam pengendalian sosial, sehingga masyarakat selalu berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan aturan dan nilai-nilai adat-istiadat tersebut.

Untuk mempertebal keyakinan, cara utama yang harus ditempuh adalah melalui pendidikan baik formal maupun informal. Suatu pendidikan formal biasanya dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, yakni berupa sekolah umum, kejuruan atau madrasah.

Pendidikan formal berupa sekolah-sekolah umum yang ada di kedua desa penelitian dan sekitarnya, adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan lain-lain. Sekolah-sekolah tersebut memiliki majelis guru yang bertugas memberi pelajaran berupa ilmu pengetahuan serta pengarahan kepada anak didiknya tentang perlunya hidup teratur, tertib, bersih dan aman di tengah-tengah masyarakat. Tindakan guru menghukum murid-murid yang berbuat kesalahan atau melanggar ketentuan dan tata tertib sekolah, adalah perbuatan yang terpuji. Bila tidak demikian, anak didik tidak akan mengenal disiplin, padahal kedisiplinan ini sangat menentukan hari depan anak didik. Biasanya tindakan menghukum anak didik tersebut disertai dengan pemberian nasehat, menjelaskan bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari ketentuan akan menimbulkan akibat yang buruk, serta merusak keharmonisan kehidupan masyarakat. Melalui petunjuk dan nasehat anak didik akan merasa yakin betapa pentingnya berbuat dan berperilaku yang baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang hidup dalam masyarakat, sehingga setiap warga merasa hidup aman, bertanggung jawab, jujur dan berani karena benar serta tahu akan harkat dan martabat sesama manusia, sekaligus menghargai dan mampu melestarikan lingkungan.

Dalam upaya mencegah penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak kementerian yang masih duduk di bangku sekolah, lembaga-lembaga pendidikan umum menempuh cara dengan menerapkan program pemerintah berupa "Cara Belajar Siswa Aktif" (CBSA). Program tersebut dilaksanakan dengan memberi pekerjaan rutin dari sekolah yang harus dikerjakan murid di luar sekolah, seperti membuat paper, mendiskusikan suatu permasalahan yang diberikan guru, mengumpulkan artikel-artikel dari surat kabar dan majalah serta menyusun artikel tersebut menjadi sebuah klipping. Kesibukan-kesibukan tersebut dapat mengurangi kesempatan anak didik untuk memikirkan dan melakukan perbuatan yang menyimpang. Keadaan ini ditambah lagi dengan berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah seperti kegiatan pramuka, olahraga, kesenian dan sejenisnya.

Seirama dengan tujuan tadi, peranan lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan juga tidak kalah pentingnya. Lembaga-lembaga pendidikan agama yang terdapat di desa Guguk Randah, desa Pahambatan dan sekitarnya adalah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Guru-guru yang bertugas pada lembaga ini memberi dan menanamkan pengertian kepada anak didiknya, bahwa ajaran agama Islam tidak hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, melainkan mengandung hubungan dengan dimensi-dimensi lain seperti hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, menjaga kebersihan lingkungan dan membuat segala sesuatu menjadi serba indah. Petunjuk dan nasehat-nasehat dari ibu dan bapak guru dapat menjadi semakin tebalnya keyakinan anak didik agar tunduk dan patuh mengikuti tuntunan dan berbuat atau berperilaku baik sesuai dengan norma-norma keagamaan sekaligus sesuai dengan norma-norma sosial.

Tugas-tugas dari sekolah seperti bahasa Arab, pengetahuan praktek keagamaan dan lain-lain membuat anak didik mempunyai kesibukan di luar jam sekolah. Kesibukan-kesibukan tersebut akan mempersempit, ataupun menghilangkan kesempatan anak didik untuk berbuat suatu penyimpangan atau melakukan hal-hal yang tercela dalam masyarakat, baik dari sudut agama maupun dari segi adat-istiadat setempat.

Selain melalui lembaga pendidikan formal, pendidikan non-formal juga berfungsi memperdalam pengetahuan dan mempertebal keyakinan terhadap norma-norma ajaran agama Islam serta

adat-istiadat. Mekanismenya dilakukan melalui keluarga sebagai unit terkecil dari kesatuan sosial. Setiap saat orang tua dapat menindak, dan memberikan nasehat kepada anak dan kemenakannya tentang perbuatan-perbuatan terpuji dalam masyarakat. Lembaga sosial lainnya di daerah penelitian adalah terdapatnya kebiasaan-kebiasaan yang positif pada saat-saat menjelang diadakannya perkawinan di kalangan anak kemenakan. Kedua calon mempelai diharuskan mengunjungi mamak pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Mamak-mamak mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi tuntunan, petunjuk serta nasehat kepada kedua calon mempelai tentang tata cara hidup berkeluarga yang baik menurut tuntunan ajaran agama dan adat-istiadat Minangkabau. Mereka mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan termasuk kewajiban sosial, dalam pepatah Minangkabau disebut *maisi adat, manuang limbago*.

Unsur yang lebih penting dari mekanisme mamak-kemenakan ini adalah terciptanya interaksi yang teratur dan saling menghargai di antara personal kedua kerabat mempelai. Maka di Minangkabau, mamak mempunyai perjanjian moral mengajar kemenakannya. Itulah sebabnya "*kawin jo anak mamak*" (kawin dengan anak mamak) secara tradisional tetap merupakan perkawinan ideal di Minangkabau, walaupun sekarang tidak mutlak lagi.

Lembaga non-formal lainnya yang berfungsi sebagai tempat pengendalian sosial untuk mempertebal keyakinan adalah suatu lembaga yang disebut *surau*. Sesuai dengan tradisi adat Minangkabau, yang menyebutkan bahwa setiap suku atau kaum pada suatu *nagari* harus memiliki *surau*. Di daerah penelitian ditemukan paling kurang 4 (empat) buah *surau* atau langgar (mushalla) pada masing-masing desa yaitu di desa Guguk Randah dan desa Pahambatan. Ternyata *surau* bagi generasi muda fungsinya bukan hanya sebagai tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernafaskan keagamaan, namun juga mengandung makna lain. Di desa Pahambatan misalnya, minimal satu kali dalam dua bulan diadakan pertemuan kaum. Dalam kesempatan tersebut selalu ada acara tukar-menukar informasi mengenai kaum kerabat. Informasi tersebut berhubungan dengan "*untuang jo parasaian*" (untung dan kesusahan/kesulitan) dalam mengharungi bahtera kehidupan, baik dalam pendidikan anak-anak maupun dalam bidang ekonomi serta perkawinan. Acara tukar-menukar informasi tersebut biasanya diadakan setelah selesai acara wirid pengajian, sehabis mubaligh atau penceramah

memberikan, menyampaikan fatwa, wejangan dan kupasan mengenai ajaran agama. Implikasi lain dari acara tersebut adalah membuat semakin akrabnya hubungan di antara warga satu kaum, sehingga memperbesar peluang bagi terciptanya pergaulan sosial yang harmonis di desa (*nagari*) bersangkutan.

Bagi kalangan generasi muda Minangkabau, *surau* juga berfungsi sebagai tempat tidur secara kolektif. Suasana begini jelas mempererat hubungan serta memperdalam rasa solidaritas di kalangan anak muda, sehingga ketegangan yang bisa membahayakan pergaulan dapat diatasi. Kehidupan *surau* juga mempunyai tujuan agar anak kemenakan di samping pandai mengaji, memiliki pengetahuan tentang agama, juga mengerti dan menguasai seni bela diri yang lebih dikenal dengan pencak silat. Ilmu silat atau seni bela diri tersebut biasanya diajarkan kepada anak didik setelah selesai pelajaran mengaji. Melalui kesempatan ini para guru menanamkan nilai-nilai kepada anak asuhannya tentang petunjuk dan nasehat yang harus dipegang teguh oleh seorang pendekar. Nilai-nilai itu antara lain mengharuskan seorang pendekar mempunyai sikap kesatria, mempunyai kesabaran yang tinggi dalam bergaul, rendah hati dan harus berani menegakkan kebenaran serta memberantas atau menumpas setiap perbuatan yang batil dan tercela.

Dalam upaya mempertebal keyakinan, kesenian rakyat seperti randai, rabab, rebana dan lain-lain, juga besar peranannya. Seorang pemain rebana di desa Guguk Randah menuturkan, lagu-lagu yang didendangkan dalam kesenian rebana mengandung nasehat dan pesan tentang perbuatan baik dan terpuji dalam masyarakat. Sebaliknya juga didendangkan malapetaka yang menimpa pada seseorang akibat melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan tercela karena menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan.

Sementara itu randai di Minangkabau berfungsi sebagai media massa untuk menyampaikan pesan-pesan dan petunjuk-petunjuk atau hasrat masyarakat. Isi dari cerita randai pada umumnya berkaitan dengan nilai-nilai dan upacara tradisional dalam masyarakat, yaitu berkisar pada kebaikan atau kepahlawanan seseorang, kebodohan dan kejahatan serta mengenai percintaan dan lain-lain, seperti yang diungkapkan dalam cerita *Randai Bujang Selamat*. Demikian pula suatu pengendalian sosial melalui cerita-cerita, *kaba* atau dongeng dan cerita rakyat lainnya, dapat memberi sugesti sosial untuk menjadi seorang manusia yang sempurna sesuai dengan sistem sosial Minangkabau, seperti *kaba Anggun Nan Tong-*

ga, *Rancak di Labuah Siti Kalasun* dan lain-lain. Adakalanya cerita dongeng dijemakan dalam bentuk permainan rakyat yaitu *randai* Intisari yang disampaikan melalui cerita ini adalah mengajar atau mendidik warga masyarakat tentang bagaimana tata cara bertingkah laku sesuai dengan kedudukan, status sosialnya masing-masing, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan adat-istiadat tidak sampai terjadi.

Masyarakat Minangkabau sangat mendambakan supaya hidupnya bermakna, untuk itu harus mengetahui tatacara serta tujuan hidup di dunia ini. Caranya adalah "*pai baguru*" (pergi berguru) secara khusus, yang lebih dikenal dengan istilah sarasehan. Dalam sarasehan seseorang yang menuntut ilmu atau petuah-petuah hidup kepada orang-orang yang bijaksana, sehingga menjadi lebih mantap dalam mengarungi bahtera hidup atau supaya hidupnya menjadi bermakna. Bagi anak-kemenakan yang akan pergi berguru, terlebih dahulu diharuskan "*maisi adat*" (mengisi adat) sebagai syarat untuk menuntut ilmu. Dengan demikian warga masyarakat meyakini akan kebaikan adat yang akan tetap menjadi tuntunan utama.

Pemeliharaan terhadap kepercayaan juga merupakan alat yang ampuh bagi terselenggaranya aturan adat dalam hidup bermasyarakat. Kepercayaan lahir dari kebiasaan adat-istiadat setempat yang diwarisi secara turun-temurun. Dalam masyarakat tradisional kepercayaan kepada tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat dan sakti secara tidak langsung telah mendidik masyarakat untuk memelihara dan melestarikan lingkungan alam. Adanya kepercayaan terhadap bukit sakit yang dihuni oleh makhluk halus, atau orang bunian, menyebabkan orang tidak berani merusak bukit tersebut dengan segala isinya, sehingga dapat tetap berfungsi sebagai pengendali banjir dan tempat persediaan sumber air. Secara khusus masyarakat akan cinta pada lingkungan, sebab merupakan warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Tradisi lainnya yang berguna sebagai pengendalian sosial terhadap kelestarian lingkungan alam adalah adanya *tradisi ikan larangan*. Biasanya pada tali bandar tertentu diadakan tradisi larangan menangkap ikan, sehingga ikan yang ada dalam sungai tersebut, dapat mengembangkan populasinya. Apabila tidak ada tradisi semacam itu, maka proses regenerasi ikan akan mengalami gangguan, karena ikan selalu diambil tanpa memandang besar kecilnya. Bagi yang tidak mengindahkan tradisi tersebut, akan menerima

akibat seperti tiba-tiba perutnya membesar. Akibat tersebut akan dibicarakan dan ditambah-tambah, dalam pergaulan sosial sehingga warga masyarakat menjadi takut melanggarnya. Di sayangkan, tradisi tersebut tidak begitu populer sebagai mekanisme pengendalian sosial di desa penelitian. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh perkembangan zaman yang membawa perubahan dalam kepercayaan dalam kehidupan masyarakat, termasuk kepercayaan akan ikan larangan tersebut.

Pengendalian sosial lainnya dapat dilakukan dengan cara memberi imbalan kepada warga masyarakat, baik berupa imbalan dalam bentuk materi maupun non materi. Mekanisme ini apabila diterapkan dapat memotivasi masyarakat untuk selalu mentaati dan mematuhi aturan-aturan kebiasaan lama yang mempunyai nilai amat tinggi. Imbalan dalam bentuk materi akan dapat dilihat secara nyata. Di daerah penelitian, anak-kemenakan yang selalu berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma adat serta petunjuk ajaran agama mendapat perhatian khusus dari mamak-mamak dan kaum kerabatnya. Perhatian tersebut ditunjukkan dengan memberikan bimbingan kepada anak dan para kemenakan yang baik dan patuh dengan cara pemberian modal secukupnya untuk dikembangkan dalam bidang usahanya seperti berniaga dan bertukang emas. Apabila anak kemenakan tersebut ingin mencoba mengadu peruntungan di rantau, maka orang tua dan mamaknya akan memberikan uang sebagai modal usaha.

Dalam membantu kemenakan, para mamak akan mengadakan musyawarah bagaimana dan dalam bentuk apa bantuan tersebut diberikan supaya kehidupan kemenakan terjamin. Mamak mempunyai tugas untuk selalu memperhatikan dan mengawasi segala sesuatu terhadap kemenakan. Mereka berusaha dengan semampunya memelihara harta dan tanah pusaka *paruik* (perut) dan bila mendapatkan hasil, dibagi-bagikan kepada para kemenakan yang membutuhkan. Dengan demikian kehidupan kemenakan *saparuiik* (seperut) yang patuh di Minangkabau akan selalu terpelihara dan terjamin. Sebaliknya bagi kemenakan yang tidak mau tunduk, tidak hormat, pembangkang atau tidak mau tahu dan tidak mengacuhkan aturan adat, apalagi sampai mendapatkan aib dan malu bagi mamak dan warga "*paruihnya*", maka mamak segera mengambil tindakan terhadap kemenakan tersebut dengan tujuan supaya kemenakannya insaf dan kembali ke jalan benar. Sebagai misal dengan menahan jatah hasil pertanian yang pada mulanya sudah

diperuntukkan baginya, bahkan dapat melarang atau menghalangi perkawinan kemenakan tersebut.

Sementara itu imbalan yang diterima dalam bentuk non materi, antara lain dihargai dan disayangi oleh keluarga dan warga masyarakat di kampung, dapat mewarisi gelar pusaka, mendapat kedudukan sosial tertentu, mudah mendapatkan jodoh dan sebagainya.

Sebagai makhluk yang beragama masyarakat yakin dan percaya bahwa di akhirat kelak mereka yang senantiasa berbuat baik, berbudi pekerti luhur, selalu bertingkah laku sesuai dengan ketentuan adat dan petunjuk ajaran agama Islam, akan mendapat imbalan dari Allah Yang Maha Kuasa. Manusia saja menyenangi dan menyayanginya, tentu Allah juga karena Allah Maha Pengasih dan Panyanyang. Masyarakat sangat yakin dan percaya bahwa setiap perbuatan baik akan mendapat pahala, akan diberi imbalan yang sangat baik pula oleh Tuhan Allah Azza wajjala. Sebaliknya setiap perbuatan buruk dan jahat akan mendapat hukuman setimpal, sesuai dengan kejahatan dan kekejian perbuatannya, dan di akhirat kelak mereka ditempatkan di neraka wail, demikian firman Tuhan dalam Al-Quran. Di dunia kita dapat melihat akibat dari perbuatan baik dan perbuatan jahat seseorang, yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan istilah hukum karma dan hukum karma pasti berlaku terhadap siapapun tanpa ada kecualinya, demikian menurut kepercayaan masyarakat. Bagi seseorang yang hidup pada jalan yang benar, tidak pernah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, taat dan patuh pada ketentuan adat lebih-lebih taat dan patuh kepada ajaran agama Islam, jiwa dan raganya akan selalu merasa tenang, tenteram, karena mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan Allah senantiasa memperhatikan sekalian hamba-Nya, sehingga nikmat hidup dapat dirasakan.

Sistem pemberian imbalan tersebut dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk tetap mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat serta agama yang dianutnya. Pemberian imbalan juga mempunyai fungsi untuk memperkokoh ikatan kekeluargaan serta menghargai kehidupan seseorang atas dasar saling memperhatikan.

Sementara itu di dalam aturan atau konsepsi adat-istiadat yang berlaku di Minangkabau, seorang warga Minangkabau yang ideal orang yang *tahu jo nan ampek* (tahu dengan yang empat), yaitu *raso jo pareso sarato malu dengan sopan* (rasa dengan periksa serta malu dengan sopan). Ungkapan tersebut terwujud dalam ke-

hidupan sehari-hari, antara lain warga Minangkabau yang beradat warga yang mempunyai rasa malu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Di desa Guguk Randah dan pahambatan terdapat cara-cara untuk mengembangkan rasa malu dikalangan warga masyarakatnya. Cara tersebut terutama terlihat dalam kehidupan *lapau* atau warung/kedai. Fungsi *lapau* tidak sekedar sebagai tempat minum dan menikmati beberapa jenis makanan ringan, tetapi fungsinya yang lebih penting adalah sebagai tempat beristirahat sambil tukar-menukar informasi tentang berbagai masalah kehidupan. Biasanya informasi yang dikembangkan lewat dunia *lapau* adalah berita-berita yang menggemparkan dan sedang hangat dibicarakan.

Salah satu bentuk berita yang menggemparkan tersebut adalah yang menyangkut perbuatan-perbuatan tercela yang telah dilakukan oleh seorang warga setempat, misalnya ada seorang laki-laki mengunjungi rumah seorang janda atau seorang pemuda yang bermain-main di tepian mandi khusus bagi kaum perempuan, dan perbuatan-perbuatan asusila lainnya. Berita tersebut akan muncul di *lapau* dan akan tersebar luas sampai semua warga mengetahui. Semua warga yang hadir di *lapau* akan berusaha memberikan buah pikirannya dan pandangan serta kritikan-kritikan terhadap kejadian tersebut. Biasanya penilaian dan pandangan yang muncul memberikan kesan negatif terhadap si pelaki, akibatnya predikat negatif pun akan melekat padapelaku tersebut. Secara otomatis pula yang bersangkutan akan disisihkan dari pergaulan oleh masyarakat setempat. Rasa keterasingan akan ditasakan oleh si pelaku dari cara warga masyarakat berkomunikasi dengannya, mereka tidak mengacuhkan tersenyum sini dan kata-katanya ketus dan tajam. Keadaan seperti ini jelas menimbulkan beban mental bagi si pelaku. Untuk mengatasi hal ini, biasanya si pelaki pergi merantau untuk menghilangkan rasa kecewa dan malu tadi, serta berusaha tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang serupa.

Bagi mereka yang belum pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela, ketika ikut berdiskusi di *lapau* dapat merasakan bahwa setiap perbuatan tercela akan mengundang kritikan dari masyarakat sehingga masing-masing bertekad untuk tidak berbuat hal yang sama, sebab takut dipergunjingkan dan dipermalukan di *lapau*. Biasanya informasi yang bersumber dari *lapau* akan meluas dengan cepat kepada masyarakat melalui mulut ke mulut.

Fungsi *lapau* lainnya adalah terbatasnya jarak dikalangan para pengunjung *lapau*, artinya apabila seseorang mamak telah dahulu berada di *lapau*, maka kemekannya tidak mau singgah apalagi ikut duduk di sana. Begitu pula apabila seorang *urang sumando* yaitu suami kemenakan atau suami saudara ada di *lapau*, maka sang mamak tidak akan masuk. Masing-masing akan mencari *lapau* lainnya yang terdapat di nagari tersebut. Mekanisme semacam ini dapat meningkatkan rasa malu, baik dikalangan *mamak*, *urang sumando* maupun kemenakan sendiri.

Lapau merupakan suatu wadah tempat menyalurkan rasa kebersamaan. Norma-norma kehidupan masyarakat memang bertujuan untuk mewujudkan rasa kebersamaan itu sendiri, sehingga tidak membenarkan seseorang melakukan hal-hal yang menyimpang dan tercela, karena dapat menyebabkan rusaknya rasa kebersamaan tersebut. Seorang warga yang datang mengunjungi *lapau* akan dianggap memiliki hasrat dan keinginan untuk ikut bergabung dalam hidup bersama dengan warga lainnya. Apabila ada warga yang tidak berkunjung ke *lapau* dalam waktu yang cukup lama, sedangkan ia tidak mempunyai halangan, maka orang tersebut dianggap kurang memiliki rasa kebersamaan. Akibatnya orang tersebut akan disisihkan dari pergaulan dan tidak akan diajak bertukar pikiran oleh warga. Bila ia punya hajat mengadakan kenduri, maka undangannya tidak diperhatikan, agak enggan orang datang memenuhi undangannya, begitu pula apabila ia menghadapi kesulitan orang keberatan memberi bantuan.

Keterikatan untuk mengunjungi *lapau*, akan menyebabkan orang memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan tercela, sebab dirinya nanti akan menjadi ejekan dan sasaran pergunjangan di *lapau*.

Selain *lapau tapian tampek mandi* atau tempat mandi atau tempat mandi umum dengan pancuran biasanya terletak di dekat sungai parit atau dekat masjid juga merupakan tempat kegiatan pergunjangan terutama pada saat-saat menjelang mandi. Biasanya pergunjangan di tempat ini dilakukan oleh perempuan. Hal ini bisa dimengerti karena perempuan Minangkabau merupakan *limpapeh rumah nan gadang*, sebagian besar kegiatan kaum perempuan dilakukan di rumah. Orang tua atau mamak merasa berat mengizinkan anak perempuan atau kemenakan perempuan sering keluar rumah. Satu-satunya tempat bagi kaum perempuan yang tidak perlu izin khusus untuk keluar rumah adalah pergi

mandi atau mencuci ke *tapian tampek mandi*. Kesempatan atau peluang ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum perempuan untuk melepaskan isi hati tentang kenyataan hidup, dan adakalanya penyaluran itu diwujudkan melalui cara bergunjing.

Seorang yang menjadi sasaran pergunjingan di *tapian tampek mandi* adalah orang yang melakukan perbuatan menyimpang dan tercela dalam pergaulan masyarakat. Gunjingan bagi kaum perempuan, antara lain perempuan yang suka keluar rumah, sering berpakaian minim atau perempuan yang suka berbicara dengan laki-laki dan sebagainya. Orang yang menjadi sasaran pergunjingan tentu menjadi malu atas perbuatan yang telah dilakukan. Kehidupan di *tapian tampek mandi* ini akhirnya berfungsi sebagai tempat yang dapat menjadikan bertambah malunya seseorang melakukan perbuatan yang melanggar adat dan agama. Lagi pula malu yang didapat oleh seseorang akan menjalar pula ke *paruik*, ke sepe-sukuan dan yang paling mendapat malu adalah mamak, sebab berarti mamak tidak bisa mendidik kemenakan. Kata-kata yang seringkali diucapkan bernada ejekan seperti pantas mamaknya kan si Anu dan sebagainya. Sehubungan dengan kejadian tersebut muncul sebuah ungkapan yang menyatakan *lah tacoreang arang di kaniang* (telah tercoreng arang di kening/dahi), maksudnya karena perbuatan seorang kemenakan yang menyimpang dan tercela, yang menanggung malu bukan hanya si kemenakan tetapi juga mamaknya, karena mamak menjadi penanggung jawab utama terhadap baik dan buruknya moral pada kemenakan. Bila *lah tacoreang arang di kaniang* rasanya tiada aib dan malu yang melebihi, apalagi sang mamak tidak diacuhkan, tidak dihargai dan dihormati lagi oleh warga masyarakat.

Oleh karena itu orang Minangkabau berusaha menanamkan dan mengajarkan adat-istiadat kepada anak-kemenakan selagi ia masih kecil. Pendidikan mengenai adat kepada para kemenakan dilakukan oleh mamak atau saudara dari ibu. Kadangkala norma-norma adat dipaksakan untuk dipatuhi dan ditaati oleh anak kemenakannya dengan tekanan-tekanan dari masyarakat sebagai keseluruhan. Sementara pejabat adat mengambil bagian dalam penekanan pada saat-saat keadaan yang luar biasa. Apabila ada perbuatan atau kejadian melanggar norma-norma adat istiadat yang dilakukan oleh salah seorang kemenakan, mamaknya akan segera bertindak. Keadaan ini akan menimbulkan rasa takut bagi

seseorang untuk melakukan penyimpangan moral. Cara mengembangkan rasa takut dikalangan anak kemenakan terhadap pelanggaran adat pada berupa sanksi yang bersifat materil dan inmateril.

Seorang kemenakan merasa takut melakukan pelanggaran adat, karena konsekwensi yang diterimanya kadang-kadang jauh lebih berat dari kesalahan yang diperbuatnya. Mamaknya dapat saja membuang kemenakan yang tidak patuh sehingga segala haknya mengenai harta pusaka dalam *paruiknya* menjadi hilang atau ditanggihkan untuk sementara sampai ia insaf dan sadar kembali ke jalan yang benar. Secara inmateril, ia tidak akan diajak dalam musyawarah dan mufakat keluarga, tidak akan ditanggapi tegur spanya, waktu berpapasan di jalan, air yang dihidangkan tidak akan diminum juadah yang dihidangkan waktu berkunjung ke rumah kemenakannya tidak dimakan dan lain-lain.

Cara lain untuk mengembangkan rasa takut dikalangan anak kemenakan adalah melalui cerita-cerita yang mengerikan atau menakutkan, dongeng, takhyul dan lain-lain. Dalam cerita tersebut digambarkan buruknya nasib yang menimpa orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang dan tercela. Semenjak kecil anak-anak sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk mendengarkan cerita-cerita semacam itu, pada saat sebelum tidur.

Beberapa contoh dongeng, takhayul dan cerita menyedihkan lainnya yang terdapat dikalangan masyarakat di daerah penelitian antara lain : bila seorang perempuan suka berdiri di pintu berada rumah, mengakibatkan susah mendapat jodoh, jika perempuan hamil duduk di tangga bisa keguguran, kalau perempuan memasak di sore hari lalu membuang air nasi lewat jendela, maka harimau akan mengamuk, bila seseorang menjahit pakaian yang robek tanpa membuka atau melepaskan pakaian tersebut terlebih dahulu dari badannya, maka ia akan dililit hutang.

Dengan jalan menciptakan berbagai macam dongeng, takhayul yang membawa akibat sangat menyedihkan, atau menakutkan maka anak-anak tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang janggal atau menyimpang dari kebiasaan dan aturan yang berlaku. Rasa takut merupakan suatu cara pengendalian sosial, sehingga memungkinkan anak kemenakan semenjak kecil tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan tidak sesuai dengan tata cara hidup masyarakat.

5.3 Penyimpangan dan Sanksi

Norma-norma yang terdapat pada setiap kelompok masyarakat merupakan pedoman, dan pengatur setiap tingkah laku individu-individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam kelompok. Apabila diantara anggota kelompok bersangkutan bertingkah laku tidak sesuai dengan ketentuan norma-norma yang berlaku, maka anggota tersebut dianggap telah melakukan perilaku yang menyimpang.

Dalam kehidupan sosial di Desa Guguak Randah dan Desa Pahambatan terdapat beberapa bentuk perilaku yang menyimpang. Perilaku yang dianggap menyimpang antara lain kaum perempuan yang tidak menggunakan penutup kepala, perempuan yang suka berdiri di depan pintu rumah, perempuan yang memakai pakaian dengan cara memasukkan bajunya ke dalam kain sehingga menyebabkan sebagian dari potongan tubuhnya membayang, berzina, mencuri, kawin dengan saudara sesusuan, kawin sepesukuan, berjudi, tidak ikut menjenguk (melayat) bila ada yang meninggal serta ikut menggali kuburannya, tidak memenuhi panggilan untuk kegiatan gotong-royong tanpa alasan yang tepat, kikir dan berkatakata kasar, *mambuek biliak di rumah urang gaek* yaitu membawa isteri untuk tinggal menetap di rumah orang tua suami isteri, seorang adik lebih dahulu kawin dari kakaknya (khususnya di kalangan perempuan) laki-laki bertandang ke rumah seorang janda, menggadaikan harta pusaka atau membawa harta pusaka ke rumah isteri, masih tidur di rumah orang tua bagi laki-laki yang sudah dewasa dan lain-lain.

Setiap individu yang melakukan pelanggaran tersebut sebenarnya menyadari bahwa norma-norma dan adat-istiadat tidak membenarkan perbuatannya. Meskipun terdapat beberapa cara pengendalian sosial tradisional di desa penelitian, namun penyimpangan-penyimpangan selalu saja ada. Gejala penyimpangan pada intinya disebabkan individu yang melakukan penyimpangan tersebut menanggapi peraturan-peraturan yang berlaku sebagai sesuatu yang tidak cocok dengan kebutuhan pribadinya. Norma-norma yang mengatur kehidupan itu dianggap mengekang kebutuhan yang ingin diraihinya. Ada kalanya penyimpangan bersumber dari hasrat dan keinginan individu terhadap sesuatu yang baru, sementara norma-norma yang berlaku belum memuat mengenai hal baru tersebut. Setiap sesuatu yang baru, kadang kala juga dicap sebagai suatu penyimpangan oleh warga lainnya.

Penyimpangan-penyimpangan juga dapat disebabkan pengaruh perkembangan zaman, sehingga norma-norma yang berlaku pada masyarakat sekian lama, oleh sekelompok individu dianggap tidak relevan lagi dengan suatu kehidupan yang baru. Faktor-faktor kehidupan juga dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang seperti kasus kaum perempuan lupa menutup kepalanya. Gejala tersebut terlihat pada waktu kaum perempuan menjemur padi yang akan *ditumbuak* di halaman rumah, tiba turun hujan. Hujan yang datang secara mendadak tersebut membuat si perempuan yang menjemur padi tadi menjadi panik dengan tergepoh-gepoh memasukkan padinya ke dalam karung dan mengangkutnya ke rumah. Kepanikan tadi menyebabkan perempuan sering lupa memakai tutup kepalanya, tanpa sengaja hal ini merupakan perilaku yang menyimpang.

Setiap perilaku yang menyimpang, jika dinilai masyarakat masih ringan, dan tidak mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap kestabilan kehidupan sosial, maka sanksinya juga tidak berat secara fisik. Penyimpangan ringan seperti kasus perempuan yang lupa memakai tutup kepala, suka beraksi di depan pintu rumah, membawa isteri tinggal di rumah orang tua suaminya, sanksinya adalah para mamak harus memberi teguran kepada kemenakan yang telah berbuat penyimpangan. Selain itu perbuatan yang menyimpang tersebut akan menjadi sasaran dan bahan pergunjangan. Meskipun sanksi secara fisik tidak begitu berat, namun secara psikologis cukup berat karena menyebabkan seseorang yang terkena sanksi menjadi merasa rendah diri dan malu.

Penyimpangan yang bisa dikelompokkan bersifat menengah, antara lain tidak ikut menjenguk atau tidak melayat, tidak ikut menggali kuburan kerabat yang meninggal, memandangi rumah janda, berjalan berdua bagi laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, sanksinyapun juga bersifat menengah. Dalam kasus seperti ini di desa Guguk Randah dan desa Pahambatan, sanksinya adalah apabila di antara keluarga orang tersebut meninggal nantinya, maka orang akan datang menjenguk, kemudian kuburan atau pusara akan digali sedalam mungkin. Penggalan kuburan yang terlalu dalam akan menimbulkan kesukaran dan kesulitan bagi keluarga yang meninggal pada waktu memasukkan jenazah ke liang kubur atau liang lahat. Sedangkan bagi laki-laki yang suka menandangi (mengunjungi) rumah janda akan sulit mendapatkan jodoh karena para ninik mamak yang mempunyai anak gadis

dalam kaumnya tidak sudi mengambilnya sebagai menantu atau *urang sumando*, karena perbuatan yang telah dilakukannya oleh warga masyarakat perbuatannya dinilai tidak beradat, bukan hanya ia sendiri yang mempunyai aib malahan keluarganya ikut tercemar karena tingkah lakunya.

Pelanggaran adat yang dikategorikan bersifat berat, antara lain, mencuri, berzina, membunuh dan merampok. Kasus melanggar adat seperti tersebut di atas menimbulkan akibat yang sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat karena menyebabkan keteraturan, ketertiban serta keamanan lingkungan menjadi terganggu, sehingga apabila seorang pelaku kedapatan atau tertangkap akan menerima sanksi yang amat berat. Di daerah penelitian si pelaku ada kalanya dikurung di dalam rumah selama berhari-hari dalam suatu kamar tertutup atau menggunduli kepalanya lalu diarak beramai-ramai berkeliling kampung. Pada umumnya pelanggaran adat akan dibuang sepanjang adat. Dia masih dibenarkan tinggal di kampung tetapi tidak dibawa ikut serta dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Kejadian seperti ini berlaku ungkapan: *dibuang ka bukit nan indak barangin, ka lurah nan indak barai*a atau dibuang ke bukit yang tidak berangin, ke lurah yang tidak berair.

Pengendalian sosial melalui sistem hukum ini ternyata sangat efektif. Dengan cara tidak diacuhkan saja oleh masyarakat, seseorang yang bersalah akan tidak tahan tinggal di lingkungan tempat kediamannya/di rumahnya, dan secara diam-diam akan meninggalkan kampung halamannya. Anak kemenakan yang telah melakukan pelanggaran adat boleh kembali ke dalam lingkungan masyarakat apabila benar-benar telah insaf dan sadar, dengan cara "maisi" (mengisi) adat, yaitu membayar uang dan memberi jaminan. Hal ini bisa terlaksana karena sistem sosial Minangkabau sendiri yang mewajibkan untuk saling mengawasi dan secara spontan bertindak bila melihat suatu pelanggaran terhadap norma-norma dalam masyarakat.

Hukuman yang diberikan masyarakat juga dilakukan dalam bentuk menonjolkan keburukan-keburukan yang melakukan penyimpangan sehingga ia akan kehilangan identitas sosialnya. Di daerah Minangkabau bentuk tersebut dikenal dengan istilah *bagunjiang*. Adakalanya proses hukum ini lebih berat akibatnya daripada hukum adat itu sendiri. Salah satu contoh pelanggaran yang mendapat sanksi ini adalah kawin lari, sebab dianggap telah merusak lingkungan tradisional mereka.

Suatu penyimpangan dan perselisihan yang terjadi dalam warga masyarakat akan diselesaikan di dalam nagari, dengan cara *bajanjang naiak, batanggo turun* (berjenjang naik, bertangga turun) maksudnya pada tahap awal akan diusahakan penyelesaiannya oleh mamak dari kedua belah pihak, sekiranya gagal maka naik setingkat lagi yaitu kepada ninik mamak nagari atau Kerapatan Adat Nagari dan seterusnya pada pemerintahan desa atau camat. Jalan terakhir yang ditempuh untuk penegakan hukuman ini adalah melalui Pengadilan Negeri. Di desa Guguk Randah dan desa Pahambatan penyelesaian sengketa lebih disukai diselesaikan di dalam nagari saja, sebab akan mencerminkan rasa kekeluargaan sesuai dengan kebiasaan dan lebih penting lagi karena kerukunan dapat lebih terjamin. Keadaan ini telah memperkokoh posisi institusi adat itu sendiri, yang dapat dikatakan sebagai pola kekuasaan atau alat lembaga yustitisi.

Pada zaman sekarang, lebih-lebih dengan berlakunya hukum pidana untuk seluruh jenis kejahatan, maka sanksi adat menjadi berkurang pengaruhnya, akan tetapi sanksi hukuman dari masyarakat yang berakibat jatuhnya status sosial si pelaku tetap ditakuti dan mempunyai pengaruh yang luas.

BAB VI

KESIMPULAN

Melalui uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa manusia menginginkan adanya suatu keteraturan dalam hidupnya, baik sebagai individu maupun hidup bermasyarakat. Untuk mencapai keteraturan sosial tersebut setiap kelompok masyarakat memiliki norma atau kaidah yang merupakan suatu pedoman dan pandangan untuk menilai bagaimana berperilaku yang pantas dan layak. Norma atau kaidah tersebut bertujuan untuk menyeragamkan cara berfikir dan bertindak masyarakat dalam lingkungan sosialnya, sehingga suasana tertib dan harmonis yang menjadi hasrat dan dambaan bersama dapat terwujud. Dalam usaha penciptaan yang menjadi tujuan bersama inilah, masyarakat memerlukan suatu mekanisme untuk menegakkannya. Salah satu mekanisme tersebut adalah yang kita kenal dengan sistem pengendalian sosial, sehingga perilaku masyarakat tidak terlalu menyimpang jauh dari aturan norma-norma dalam masyarakat. Apabila pengendalian sosial berjalan dengan efektif, maka dapat menjaga keserasian antara stabilitas dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Kebutuhan masyarakat terhadap pengendalian atau kontrol sosial ini menyebabkan mereka perlu mengadakan dan mempertahankan aturan adat istiadatnya, khususnya dalam tata cara pergaulan, cara berperilaku yang menempatkan masyarakat untuk saling mengawasi. Dalam hal ini generasi tua mempunyai tugas

utama meneruskan norma-norma adat itu kepada anak kemenakan atau generasi muda, agar tetap berperilaku menurut garis dan batasan yang telah diatur oleh adat istiadat. Proses ini dikenal dengan istilah sosialisasi. Pada kelompok masyarakat tradisional di daerah pedesaan di Sumatera Barat, terdapat beberapa lembaga sosial yang berhubungan erat dengan sosialisasi tersebut. Lembaga sosial yang dimaksud antara lain . *Kerapatan Adat Nagari* (KAN), Alim Ulama, *Suratu*, *Lapau* (warung kopi), Ronda Kampung dan *Bundo Kanduang*. Pada intinya lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai fungsi untuk melakukan pengendalian sosial, sehingga kehidupan masyarakat bebas dari segala macam gangguan atau ketegangan sosial.

Kehidupan sosial pedesaan (tradisional) seperti yang terdapat di daerah Sumatera Barat, ditandai oleh sifatnya yang masih homogen, karena hanya berakar dari satu kebudayaan. Ciri homogenitas ini dipersubur pula oleh keadaan berupa sempitnya luas daerah, dan sedikitnya jumlah anggota kelompok, sehingga interaksi sosial dapat berlangsung secara intensif. Masyarakat saling mengenal antara satu dengan yang lain dan interaksi sosial mereka sangat rapat. Tambahan lagi dikalangan warga terdapat hubungan kekerabatan yang kait-berkait, seperti *mamak-kemenakan*, bapak-anak, *sumando-tungganai*, ipar-besan dan *bako-anak pisang*. Kenyataan ini disebabkan oleh tradisi masyarakat Minangkabau yang bersifat *endogamous*, yaitu mengutamakan kawin dengan orang-orang yang berasal dari *nagari* yang sama. Adanya jalinan ikatan kekeluargaan ini memberi arti pula pada rasa persaudaraan yang terjalin sangat kuat.

Keadaan masyarakat yang homogenitas tersebut, memudahkan pelaksanaan sistem pengendalian sosial secara tradisional. Kontrol sosial tradisional itu pada dasarnya merupakan mekanisme solidaritas atau ikatan kolektivitas. Setiap warga mengawasi tingkah laku antara yang satu dengan yang lain. Dalam mekanisme solidaritas ini terdapat berbagai cara dalam melakukan pengendalian sosial seperti mempertebal keyakinan akan kebaikan norma atau kaidah yang berlaku, memberi imbalan kepada warga anak kemenakan yang patuh, setia dan taat menjalankan adat istiadat, menanamkan rasa malu, mengembangkan rasa takut untuk melakukan kesalahan di kalangan anak-kemenakan semenjak dari kecil dan lain-lain.

Pada umumnya pendidikan mengenai adat dilakukan oleh para mamak ataupun juga oleh *etek* yaitu saudara dari ibu atau bibi. Pada kesempatan itu mamak atau etek memberikan pelajaran mengenai norma-norma atau kaidah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Seandainya terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka yang mendapat sanksi bukan hanya yang bersangkutan tetapi keluarga dan mamaknya merasa lebih malu karena dianggap tidak mampu membimbing dan mendidik kemenakan. Sebaliknya kalau seorang kemenakan merupakan anak yang patuh, berbudi pekerti halus, setiap tingkah lakunya menyenangkan sesuai dengan norma adat dan agama, menjadi suri dan teladan bagi setiap warga tentu semua keluarga akan merasa senang, bahagia dan bangga. Yang paling bahagia merasakan semua ini adalah mamaknya karena masyarakat menilai bahwa sang mamak benar-benar mampu dan hebat mendidik kemenakannya.

Setiap perbuatan yang menyimpang atau melanggar adat akan mendapat sanksi seperti *dibuang sepanjang adat* yaitu dalam segala hal dan permasalahan di dalam *nagari* tidak diikuti sertakan lagi, sebagaimana yang digambarkan oleh ungkapan ; *dibuang ka bukik indak barangin, ka lurah indak baraiia*. Di samping itu si pelaku akan menjadi bahan gunjingan sehingga turun atau jatuh harga dirinya dalam masyarakat. Apabila kesalahan yang dilakukan anak-kemenakan telah merusak lingkungan tradisional, maka Kerapatan Adat Nagari segera mengambil suatu keputusan hukuman.

Mekanisme pengendalian sosial tradisional di Sumatera Barat bisa berjalan efektif karena adanya konsep *saanak-sakamanakan*. Dalam hal ini terdapat kesatuan bahasa dan pandangan di kalangan ninik mamak dalam menjatuhkan hukuman kepada anak kemenakan tanpa memandang dari suku mana asalnya. Selain itu para ninik mamak dipandang berwibawa oleh anak kemenakan, karena mereka tidak hanya faham tentang ajaran adat istiadat, melainkan dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ajaran adat Minangkabau sendiri bersifat ideal sehingga dalam penerapan tidak seluruhnya terwujud dalam perilaku masyarakat, yang secara berangsur-angsur terjadi pula proses perubahan sosial. Proses modernisasi telah membawa implikasi kepada semakin heterogennya masyarakat. Dalam masyarakat heterogen anggota suatu kelompok semakin banyak dan terdiri dari berbagai macam ragam pula. Di samping itu faktor adanya komunikasi

yang bersifat global dari berbagai media massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah dan komunikasi lainnya telah membawa corak hidup masyarakat ke arah individu (untuk tidak menyatakan kehidupan perkotaan). Akibatnya masyarakat tidak lagi mementingkan untuk saling kenal mengenal. Sehubungan dengan semakin heterogennya masyarakat tersebut, maka sistem pengendalian sosial tradisional tidak mempunyai kekuatan lagi. Masyarakat tidak begitu takut, malu dan segan terhadap perilaku yang menyimpang dari aturan adat. Lebih jauh lagi rasa periksa diri dalam berbuat mulai berkurang. Kehadiran penegak hukum secara formal seperti polisi, jaksa dan pengadilan, juga telah membawa masyarakat untuk tidak terikat lagi terhadap sistem pengendalian sosial menurut adat.

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa suatu pengendalian sosial tradisional dapat berjalan efektif bila sistem kesatuan hidup masyarakat masih dalam *skope* atau lingkup kecil (komunitas semapt), yang masyarakatnya menunjukkan sikap yang homogenitas. Sedangkan bila masyarakat telah menunjukkan ciri-ciri heterogen maka sistem itu tidak efektif lagi. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa pengaruh adat istiadat sebagai perilaku masyarakat Minangkabau dalam kehidupan *nagari*, tidak akan hilang begitu saja, melainkan tetap terpateri dalam hati orang Minangkabau, sebab baginya orang yang pandai hidup bermasyarakat adalah orang yang tahu dengan adat. Orang yang tahu akan adat adalah orang yang bisa hidup tertib, memiliki sopan santun dan tahu akan nilai-nilai kehidupan. Bila menyimpang dari keadaan itu, maka hukum masyarakat akan tetap berlaku. Hukum dari masyarakat inilah yang paling ditakuti sehingga orang takut melakukan penyimpangan dari aturan dan norma yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Rivai, Editor, 1981, "*Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat*", Proyek IDKD, Jakarta.
- Bruce, J. Cohen, 1983, "*Sosiologi, Suatu Pengantar*", PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1970, "*Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*", Jembatan, Jakarta.
- , 1974, "*Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*", PT. Gramedia, Jakarta.
- , 1980, "*Pengantar Antropologi*", Aksara Baru, Jakarta.
- , 1983, "*Beberapa Pokok Antropologi Sosial*", PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Martamin, Marjani, Drs. Cs, 1978, "*Adat Istiadat Daerah Sumatera Barat*", Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta.
- Nasrun, Prof. DR. SH, 1957, "*Dasar Falsafat Adat Minangkabau*", Pasaman, Jakarta.
- Navis, A.A, 1984, "*Alam Berkembang Jadi Guru*", Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1982, "*Sosiologi, Suatu Pengantar*", Radar Jaya Offset, Jakarta.
- , 1983, "*Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*", Ghalia Indonesia, Jakarta.

DAFTAR INDEKS

A

- Adat nan indak lakang dek paneh, 8.
- Anak Pisang, 42.
- Adat limbago, 52.
- Andiko, 53.
- Angku Kali/Kadi, 54.
- Agung, 57, 65, 66.
- Anak kamanakan, 58
- Alua, 62.
- Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, 77, 92.
- Alam takambang jadi guru, 77
- Adat badunsanak, dunsanak patahankan,
- Adat bakampuang, kampuang patahankan,
- Adat basuku, suku patahankan,
- Sanda basanda aua jo tabiang, 81.

B

- Bako, 42.
- Babalai, 51.
- Batabuah, 51.
- Batapian, 51.
- Bundo Kandung, 55, 68, 69, 71, 117.
- Bakulimek sabalun abih, 64.
- Baganyi, 68.

- Bataratik, 77.
- Berek samo dipikua, ringan samo dijinjiang, 82.
- Bandar, 83
- Bao menurun ka Saruaso,
Anak dipangku kamanakan dibimbiang,
Urang kampuang dipatenggangan,
Jago nagari jan binaso, 85.
- Barakik-rakik ka hulu, baranang-ranang ka tapian,
Basakik-sakik dahulu, basanang-sansng kamudian, 87.
- Bagunjiang, 114.
- Bajanjang naiak, batanggo turun, 114.
- Bako anak pisang, 118.

C

- Cadiak pandai, 11, 71.

D

- Deviants, 7.
- Duduak tagak kamari cangguang, 80.
- Dusun, 83.
- Duduak marauik ranjau, tagak maninjau jarak, 85
- Dibuang ka bukik nan indak barangin, ka lurah nan indak
baraia, 113, 119.
- Dibuang sepanjang adat, 119

E

- Eksistensi, 35
- Essensi, 37.
- Efektif, 45, 48.
- Eksogam 40.
- Endogam, 40.
- Endogamous, 118.

G

- Galanggang, 52

H

- Homogen, 45, 74.
- Heterogen, 48, 74.
- Hukum piciak jangek, 84.

I

- Interaksi, 35.
- Individu, 36.
- Incest, 40.
- Intensif, 45.

J

- Jorong, 21, 51.

K

- Kapalo desa, 6.
- Kapalo kampuang, 6.
- Kurang nan kamanukuak,
Senteang nan kamauleh, 41.
- Kapalo Nagari, 52.
- Kerapatan Nagari, 52, 53.
- Kerapatan Adat Nagari, 53, 61, 117.
- Kusuik manyalasaikan, karuah manjaniahkan, 61.
- Katiko ado indak dimakan, lah tiado baru dimakan, 64, 87.
- Ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun, 82.
- Koto, 83.
- Karajo baiak disugirokan, 84.
- Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, 84.
- Kawin jo anak mamak, 93.
- Kaba Anggun Nan Tongga, 96.
- Kaba, 96.
- Kawin ganggang, 78.

L

- Lapau, 11, 56, 100, 102, 103, 104, 117.
- Lurah, 16.
- Lumbuang Pitih Nagari, 53, 63, 65.
- Limpapaeh rumah nan gadang, 70, 104.
- Lamak di awak, katuju di urang, 80.
- Lah tacoreang arang di kaniang, 106.

M

- Matrilineal, 39.
- Mambuek biliak di rumah urang gaek, 41, 109.
- Manggilo, 58.

- Mamak, 75, 103.
- Maisi adat, manuang limbago, 93.
- Maisi adat, 96.
- Mamak kamanakan, 118.

N

- Nagari, 21, 22, 43, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 93, 94, 119, 121.
- Niniak mamak, 58, 61, 71.
- Nan kuriak iyolah kundi,
Nan merah iyolah sago.
Nan baiak iyolah budi,
Nan indah iyolah baso, 79.

P

- Penghuninya, 44.
- Pandam pakuburan, 52.
- Pondok rundo, 58.
- Palanta, lapau, 56.
- Pakan desa, 56.
- Pamuncak buru, 59.
- Pusako, 60.
- Putuih, 62.
- Petatah petitih, 67.
- Petatah petitih adat, 75.
- Pareso, 80.
- Pai baguru, 96.
- Paruiknyo, 99, 107.
- Paruik, 105.

R

- Ranah Minang, 16.
- religi, 29, 43.
- relatif, 36, 45.
- rundo, 58, 73.
- rundo kampuang, 58, 59, 72, 73.
- raso, 80.
- rumah gadang, 83.
- raso jo pareso, 84.
- randai, 96.
- rancak di labuah, 96.
- randai Bujang Selamat, 96.

S

- Spritual, 36.
- Stabilitas, 36.
- Survival of kit, 38.
- senagari, 40.
- sumando kacang miang, 41.
- stabil, 44.
- sako, 51.60.
- surai, 55, 66, 67, 68, 83, 86, 93, 94, 117.
- syarak mangato, adat mamakai, 66.
- sa-anak sa-kamanakan, 75, 120.
- sakato lahia jo batin, sasuai muluik jo hati, 82.
- sarayo manyarayo, 83.
- saparuik, 83, 99.
- sapangka, 83.
- Siti Kalasun, 96.
- skope, 121.

T

- Tabuah, 57, 58.
- Tuo rundo, 59, 73.
- Tuo buru, 59, 60.
- Tahu di nan apmek, 80, 101.
- Taratak, 83.
- Tabek, 86.
- Tradisi ikan larangan, 97.
- Tapian tampek mandi, 104, 105.

U

- Urang sumando, 41, 103, 112.
- Urang ampek jinih, 53.
- Urang siak, 78.
- Untuang jo parasain, 94.

O

- Osoh, 19, 28.

W

- Wali nagari, 57.
- Wali kampung, 74.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Amarlis St. Salim
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Tukang emas
Alamat : Desa Guguak Randah

2. Nama : Ali Hasan
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Veteran
Alamat : Desa Guguak Randah

3. Nama : H. Kamili
Umur : 49 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Guguak Randah

4. Nama : Zubir St. Batuah
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Tukang emas
Alamat : Desa Guguak Randah

5. Nama : Anwar St. Zaidin
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Tukang emas
Alamat : Desa Guguak Randah

6. Nama : Khaidir St. Bagindo
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Guguak Randah

7. Nama : Asmar St. Bagindo
Umur : 75 tahun
Pekerjaan : Niniak mamak
Alamat : Desa Guguak Randah

8. Nama : Abd. Djalil St. Marajo
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Tukang emas
Alamat : Desa Guguak Randah

9. Nama : Salmi Dt. Syarif
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Kepala Dusun
Alamat : Desa Pahambatan

10. Nama : Syamsurizal
Umur : 39 tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Guguak Randah
Alamat : Desa Guguak Randah

11. Nama : Amiruddin
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Pahambatan
Alamat : Desa Pahambatan

12. Nama : Nursani
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Rumah tangga
Alamat : Desa Guguak Randah

13. Nama : Suarni Kari Mangkuto
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Tukang jahit
Alamat : Desa Guguak Randah

14. Nama : Munir St. Bagindo Juaro
umur : 65 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Pahambatan
15. Nama : Alidar
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Rumah tangga
Alamat : Desa Pahambatan
16. Nama : M. Nur St. Pamenan
Umur : 61 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Pahambatan
17. Nama : Armida
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Desa Guguak Randah
18. Nama : M.Z. ST. Marajo
Umur : 72 tahun
Pekerjaan : Penghulu
Alamat : Desa Guguak Randah
19. Nama : Salma
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Rumah tangga
Alamat : Desa Guguak Randah
20. Nama : Amril St. Saidi
Umur : 47 tahun
Pekerjaan : Tukang kayu
Alamat : Desa Pahambatan
21. Nama : Anidar
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Rumah tangga
Alamat : Desa Pahambatan

22. Nama : M. Nur St. Mudo
 Umur : 60 tahun
 Pekerjaan : Tukang emas
 Alamat : Desa Guguak Randah
23. Nama : Thaher St. Sinaro
 Umur : 60 tahun
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Pahambatan
24. Nama : Rasyid Kari Mangkuto
 Umur : 66 tahun
 Pekerjaan : Garin mesjid
 Alamat : Desa Pahambatan
25. Nama : Thanius Dt. Nan Mangindo
 Umur : 60 tahun
 Pekerjaan : Penghulu
 Alamat : Desa Pahambatan
26. Nama : Marlis St. Palindih
 Umur : 50 tahun
 Pekerjaan : Tukang emas
 Alamat : Desa Guguak Randah
27. Nama : Menan St. Rajo Intan
 Umur : 48 tahun
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Pahambatan
28. Nama : Hanafiah
 Umur : 82 tahun
 Pekerjaan : —
 Alamat : Desa Guguak Randah
29. Nama : Umar St. Malano
 umur : 55 tahun
 Pekerjaan : Tukang emas
 Alamat : Desa Guguak Randah
30. Nama : Munir St. Bagindo Sinaro
 Umur : 60 tahun
 Pekerjaan : Tani
 Alamat : Desa Pahambatan

INSTRUMEN PENELITIAN

Perhatian!

Bubuhilah dengan tanda silang (X) dalam kotak yang disediakan dari alternatif jawaban yang dicantumkan dalam daftar pertanyaan di bawah ini atau istilah dengan data sesungguhnya.

Kepala Keluarga :

.....

Identitas Responden

- | | | | |
|----------------------------|---|----------------|--------------------------|
| 1. Nama | : | | |
| 2. Jenis Kelamin | : | a. Laki-laki | <input type="checkbox"/> |
| | | b. Perempuan | <input type="checkbox"/> |
| 3. Suku bangsa | : | a. Minangkabau | <input type="checkbox"/> |
| | | b. Jawa | <input type="checkbox"/> |
| | | c. | <input type="checkbox"/> |
| 4. Penduduk asli/pendatang | : | a. Asli | <input type="checkbox"/> |
| | | b. Pendatang | <input type="checkbox"/> |
| 5. Pekerjaan: | | | |
| a. Utama | : | a. | |
| b. Sabilitas | : | b. | |
| 6. Agama | : | | |

7. Pendidikan :
- a. Sekolah :
- b. Luar Sekolah :
8. Status perkawinan : a. Kawin
- b. Belum Kawin
- c. Duda/Janda
9. Bahasa yang dipahami : a. Bahasa Indonesia
- b. Bahasa Daerah:
- Minangkabau
- Jawa
-

A. Lokasi

1. Letak Geografis

- Letak Kabupaten :
- LS
- BB
- BT
- Letak Kecamatan :
- LU
- LS
- BB
- BT
- Letak Kenegarian/Desa :
- LU
- LS
- BB
- BT

2. Batas Wilayah

- Kabupaten
- Sebelah Utara dibatasi oleh
- Sebelah Selatan dibatasi oleh
- Sebelah Barat dibatasi oleh
- Sebelah Timur dibatasi oleh
- Kecamatan
- sebelah Utara dibatasi oleh
- sebelah Selatan dibatasi oleh
- sebelah Barat dibatasi oleh
- sebelah Timur dibatasi oleh

- Kenegarian/Desa
- sebelah Utara dibatasi oleh
- sebelah Selatan dibatasi oleh
- sebelah Barat dibatasi oleh
- sebelah Timur dibatasi oleh

3. Keadaan Alama

- Luas dataran tinggi
- Luas dataran rendah

B. Sejarah Setempat

1. Setahu Bapak-Ibu bilakah kenagarian/desa ini mulai di tem-
pati oleh penduduk dan bagaimana sejarahnya mereka sampai
di daerah ini?
.....
.....

2. Nama kenagarian/desa ini adalah
– Kenapa disebut demikian?
.....
.....

3. Bukti-bukti apa sajakah yang dijadikan sebagai pertanda
tentang sesuatu kejadian bersejarah yang masih dapat dilihat
sampai saat ini kenagarian/desa ini?

- Bukti 1 :
- Bukti 2 :
- Bukti 3 :

C. Kependudukan

1. Jumlah penduduk:
– Jumlah penduduk laki-laki :
– Jumlah penduduk perempuan

Jumlah penduduk menurut agama :
– Agama Islam :
– Agama selain Islam :

2. Jumlah penduduk menurut umur;
– Umur 0 – 9 tahun berjumlah :
– Umur 10 – 19 tahun berjumlah:
– Umur 20 – 29 tahun berjumlah:

- Umur 30 – 39 tahun berjumlah:
 - Umur 40 – 49 tahun berjumlah:
 - Umur 50 – 59 tahun berjumlah:
 - Umur 60 tahun ke atas berjumlah:
3. Jumlah penduduk menurut pendidikan:
- Berpendidikan SR/SD :
 - Berpendidikan SLTP :
 - Berpendidikan SLTA :
 - Berpendidikan sarjana muda/D III :
 - Berpendidikan sarjana/S₁ :
4. Mata Pencaharian Penduduk:
- petani : orang
 - pedagang : orang
 - pegawai : orang
 - tukang : orang
 - jasa lainnya: orang
5. Mobilitas Penduduk
- a. Bagaimana sarana perhubungan :
- Jalan setapak : km
 - jalan kendaraan roda dua : km
 - jalan kendaraan roa empat : km
 - jalan sungai (bila ada) : km
- b. Kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan:
- mini oplet/oplek
 - bendi
 - pedati
 - bus
 - kendaraan roda dua
 - sepeda
 - gerobak
 - sampan
6. Dengan prasarana tersebut diatas apakah hubungan antar nagari/desa dan kecamatan lancar?
- a. lancar
 - b. kurang lancar
 - c. tidak lancar
7. Bila kurang lancar, apa saja penyebabnya?
- a.

- b.
 - c.
8. Apakah hubungan dari sini ke ibukota kabupaten dan ibukota propinsi dan kota-kota lainnya di Sumatera Barat juga lancar?
- a. lancar
 - b. kurang lancar
 - c. tidak lancar
9. Bila kurang atau tidak lancar, hal-hal apakah yang menyebabkannya?
- a.
 - b.
 - c.

D. Potensi Desa

1. Potensi Alam

Berapa luas daerah/desa seluruhnya:

Dari luas tersebut berapa yang digunakan/terdiri dari:

- a. perkampungan :
- b. sawah/tegalan :
- c. Ladang/kebun :
- d. hutan :
- e. tanah tandus :
- f. lain-lain :

(Supaya diambil gambar/peta).

2. Sebutkan semua sungai yang ada:

- a.
- b.

3. Untuk apa saja digunakan sungai itu?

- a.
- b.
- c.

4. Apa hasil pertanian desa ini?

- a.
- b.
- c.

5. Apa saja hasil lainnya di samping itu?

- a.
- b.

- c.
- 6. Apakah juga ada hasil peternakan, apa saja?
 - a.
 - b.
 - c.

E. Pemerintahan

- 1. Siapa nama kepala desa:
- 2. Sudah berapa lama :

F. Lembaga Sosial Desa

- 1. Apakah Kerapatan Adat Nagari (KAN) dikenal sebagai satu lembaga sosial di desa ini?
- 2. Apa saja yang saudara ketahui tentang KAN?
- 3. Siapakah yang berhak menjadi anggota KAN?
- 4. Bagaimana cara memilih ketua KAN?
- 5. Apakah lumbung Pitih Nagari (LPN) dikenal pula di desa ini?
- 6. Apa sajakah yang saudara ketahui tentang LPN itu?
- 7. Bagaimana cara LPN menjaring dana dari masyarakat?
- 8. Siapakah yang menjadi anggota LPN?
- 9. Apa pula yang saudara ketahui tentang Angku Kali/Angku Kadi?
- 10. Siapakah yang berhak menduduki jabatan Angku Kali tersebut?
- 11. Setahu saudara, surau itu suatu lembaga sosial yang bergerak dibidang apa?
- 12. Mengapa di desa ini banyak terdapat surau?
- 13. Bagaimanakah halnya dengan Bundo Kanduang?
- 14. Mengapa pada prinsipnya ibu-ibu rumah tangga secara otomatis menjadi anggota Bundo Kanduang?
- 15. Mengapa di desa ini terdapat lapau (warung)?
- 16. Mengapa hanya laki-laki yang sudah dewasa yang bisa memanfaatkan fasilitas lapau?
- 17. Apa perbedaan lampau dengan pakan desa ?

18. Apakah dalam kehidupan masyarakat desa ini dikenal adanya lembaga gotong-royong ?
19. Sebutkan bentuk-bentuk kegiatan gotong-royong itu!
20. Bagaimana cara wali nagari memberitahukan kepada warga desa tentang pelaksanaan gotong-royong ?
21. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap gotong-royong ?
22. Apakah peranan yang dimainkan wanita dalam gotong-royong?
23. Apakah di sini ada rundo kampuang ?
24. Bagaimana pelaksanaannya ?
25. Ketika diadakan acara buru babi dalam waktu-waktu tertentu, apakah dikenal adanya *tuo buru* ?
26. Apakah kriteria yang mesti dimiliki oleh seorang *tuo buru* ?

G. Peranan Lembaga Sosial Desa dalam Pengendalian Sosial

1. Menurut Saudara, apakah bentuk-bentuk tugas yang diemban oleh KAN ?
2. Andai kata terjadi perselisihan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bagaimana cara KAN menyelesaikannya ?
3. Mengapa warga masyarakat desa mematuhi keputusan KAN ?
4. Apakah kaitan tugas KAN dengan lembaga penegak hukum formal, seperti pengadilan dan polisi ?
5. Jika ada warga masyarakat yang tidak mematuhi keputusan KAN apakah tindakan yang dilakukan ?
6. Apa pula fungsi Lumbuang Pitih Nagari di desa ini ?
7. Bagaimana peranan Lumbuang Pitih Nagari dalam konteks sistem pengendalian sosial tradisional ?
8. Sejauh mana Lumbung Pitih Nagari dapat menyokong peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat ?
9. Apakah tugas pokok Angku Kali/Angku Kadi di desa ini ?
10. Apakah ada tugas-tugas lain Angku Kali/Angku Kadi di desa ini, sebutkan satu per satu !
11. Jika terjadi konflik suami isteri dalam suatu rumah tangga, apakah yang dapat disumbangkan Angku Kali untuk menetralkannya ?

12. Apakah fungsi keagamaan yang dimiliki oleh sebuah surau ?
13. Selain itu sejauh mana kaitan fungsi surau dalam membentuk mentalitas setiap laki-laki di desa ini sebagai bahagian dari budaya Minangkabau ?
14. Sejauh mana peranan surau dalam sistem pengendalian sosial tradisional ?
15. Bagaimana pula interaksi yang mewarnai kehidupan surau ini ?
16. Apakah tugas pokok Bundo Kandung ?
17. Mengapa Bundo Kandung memiliki kewibawaan dalam kehidupan masyarakat ?
18. Apakah arti dari kehadiran Bundo Kandung terhadap kehidupan perekonomian ?
19. Apakah peranan Bundo Kandung dalam suatu kegiatan gotong-royong ?
20. Apa tujuan Bundo Kandung memberikan keterampilan kepada anak-anak gadisnya yang belum kawin ?
21. Sejauh mana kaitan gotong-royong dalam menjaga kebersihan lingkungan ?
22. Apakah fungsi gotong-royong dalam sistem pengendalian sosial tradisional ?
23. Apakah tujuan diadakannya rundo kampung ?
24. Bagaimana cara mengerahkan masyarakat dalam kegiatan rundo kampung ?
25. Pada saat bagaimanakah dilaksanakan rundo kampung ?

H. Pandangan Masyarakat Terhadap Lembaga Sosial Desa

1. Mengapa lembaga sosial desa itu diterima kehadirannya oleh masyarakat ?
2. Mengapa seorang mamak dan penghulu memiliki kewibawaan atau disegani oleh anak-kemenakan ?
3. Bagaimana kaitan kewibawaan pejabat adat itu dengan kepatuhan warga masyarakat ?

I. Pengendalian Sosial Tradisional dan Adat Istiadat Perilaku Masyarakat Menurut Adat

1. Apakah yang menjadi sumber perilaku setiap warga masyarakat di desa ini ?
2. Bagaimana perilaku seorang anak-kemenakan yang ideal menurut adat, baik terhadap lingkungan sosial maupun terhadap alam ?
3. Bagaimana bentuk kaitan adat Minangkabau dengan ajaran agama Islam di desa ini ?
4. Sebutkanlah beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan adat !
Misalnya tata kelakuan yang berhubungan dengan perkawinan di desa ini !
5. Bagaimana peranan alim ulama dalam kegiatan perkawinan itu ?
6. Bagaimana pula peranan mamak ? Apa saja tugas mamak menurut adat Minangkabau ?
7. Bagaimana penghargaan masyarakat terhadap waktu di desa ini ?
8. Apa hubungan surau dengan konsep pemanfaatan waktu itu ?
9. Kegiatan apa saja yang dilakukan penduduk dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan waktu senggang ?
10. Bagaimana bentuk perilaku hemat menurut perilaku Minangkabau ?
Sebutkan ungkapan adatnya !


J. Mekanisme Pengendalian Sosial

1. Bagaimana peranan generasi tua dalam pelaksanaan pengendalian sosial di desa ini ?
2. Apakah kewajiban yang mesti dipenuhi oleh generasi muda terhadap generasi tua ?
3. Apa cara-cara yang dapat dilakukan generasi tua dalam pelaksanaan pengendalian sosial di desa ini ?
4. Mengapa setiap calon mempelai sebelum dinikahkan, diharuskan mengunjungi mamak ?

5. Bilamana seseorang bertingkah-laku sesuai dengan norma-norma adat di desa ini, dalam bentuk apa imbalan yang diterimanya ?
6. Mengapa pemberian rasa malu penting sebagai salah satu cara supaya seseorang tidak berperilaku menyimpang di desa ini ?

K. Penyimpangan dan Sanksi

1. Apakah bentuk perilaku yang menyimpang di desa ini ?
2. Bagaimana cara warga masyarakat menanggapi perilaku yang menyimpang itu ?
3. Apakah bentuk sanksi yang dikenakan terhadap seseorang yang berperilaku menyimpang ?
4. Bagaimana cara memberikan sanksi itu ?
5. Sebutkan ungkapan adat yang berhubungan dengan sanksi itu !
6. Mengapa cara pengendalian sosial bisa berjalan efektif di desa ini ?



DESA KOTO GAHUNG

DESA G.G. TINGGI

DESA KOTO RUD

TOBU LA DA

- Legenda
-  : Masjid
 -  : Rumah penduduk
 -  : Kantor Camat
 -  : Kantor Kepala Desa
 -  : Jalan Ujung/Desa
 -  : Jalan setapak
 -  : Daerah Tanaman/Padang
 -  : Daerah Perikanan
 -  : Jarak 1000

PETA DEGA PAHANGIDAZAH

DEGA SUNGAI LANDIR

DEGA KARU LANG

DEGA SUNGAI

DEGA KARU PUA

LEGENDA

- ▭ : Rumah penduduk
- ▭ : Jalan Utama
- ▭ : Jalan Samping
- ⚓ : Tempat perahu
- ⚓ : Perahu

001150.2



K